



P U T U S A N

No.1828K/Pid/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. E.H. DAULAY ;
tempat lahir : Sibuhuan ;
umur / tanggal lahir : 50 tahun/9 Desember 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jln. Diponegoro 117 Pasir Pengaraian,
Kabupaten Rokan Hulu ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten
Rokan Hulu ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa Ir. EH. DAULAY baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan A. Rizal, BE (disidangkan dalam perkara yang terpisah) sebagai Sekretaris merangkap anggota Panitia Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) type C Kab. Rohul, Rumah Jabatan dan Peningkatan Sarana Air Bersih (PSAB) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rohul Nomor : KPTS-600/88/PU/2001 tanggal 1 September 2001 dan sebagai Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Rokan Hulu yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Rokan Hulu Nomor : 821.22/ Kp/2002/ 2002 tanggal 24 Januari 2002 secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut yaitu pada waktu-waktu dalam tahun 2001 sampai tahun 2003 di Kantor Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Rokan Hulu, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2001 PEMKAB ROHUL akan melaksanakan

Hal. 1 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) type C, Rumah Jabatan dan Peningkatan Sarana Air Bersih (PSAB), untuk mempersiapkan pelaksanaan pembangunan RSUD type C, Rumah Jabatan dan Peningkatan Sarana Air Bersih (PSAB) tersebut, Bupati Rohul telah mengangkat Panitia Pembangunan dengan Surat Keputusan Bupati Rohul Nomor : KPTS-600/88/PU/2001 tanggal 1 September 2001 dengan susunan anggota Panitia sebagai berikut :

- Ir. EH. DAULAY Kadis PU Daerah Kab. Rohul selaku Sekretaris ;
- Drs. H. Syarifuddin Nasution selaku Anggota ;
- Drs. Hamdan Kasim Kepala BP. I selaku Anggota ;
- DR. Dahril Darwis Kadis Kesehatan selaku Anggota ;
- Endrizal Kepala Bagian Pembangunan selaku Anggota ;
- Bahwa terdakwa Ir. EH DAULAY selaku Sekretaris/Anggota Panitia Pembangunan tersebut sesuai Surat Keputusan Bupati Rohul Nomor : KPTS-600/88/PU/2001 tanggal 1 September 2001 mempunyai tugas :
 1. Menyusun dan menetapkan.
 - a. Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS)
 - b. Tata cara penilaian investor
 - c. Perkiraan harga OE (owner's estimate) secara keahlian
 2. Mengadakan pengumuman dan pelelangan terhadap calon investor (membuat berita acara) ;
 3. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelangan termasuk RKS dan membuat Berita Acara Penjelasan ;
 4. Mengadakan pembukaan sampul penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran ;
 5. Mengadakan penilaian administrasi teknis dan penilaian harga serta mengusulkan calon pemenang atau membuat Berita Acara Negosiasi ;
 6. Membuat laporan hasil pelelangan kepada Bupati Rokan Hulu ;Namun terdakwa justru menugaskan kepala seksi Cipta Karya yaitu A. RIZAL, BE untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan tersebut padahal A. RIZAL, BE tidak termasuk anggota Panitia Pembangunan RSUD, Rumah Jabatan dan Pembangunan Pelayanan Sarana Air Bersih Pasir Pengaraian ;
- Selanjutnya terdakwa Ir. EH. DAULAY menugaskan bawahannya yang bernama A. RIZAL, BE untuk melaksanakan proses pelelangan terhadap calon rekanan dengan membuat pengumuman di Surat Kabar Nasional Suara Pembaharuan, Nomor : 01/PEM/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 yang

Hal. 2 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya Pemerintah Kab. Rohul bermaksud akan melaksanakan pembangunan ;

RSUD type C 1 (satu) unit, Rumah Jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit dan Air bersih dengan kapasitas 40 liter/dt ;

Dari pengumuman tersebut, untuk pembangunan RSUD type C ada 4 calon rekanan yang mendaftar yaitu :

1. PT Srikandi Agung Perkasa pendaftar Peter H Jl. KH. Hasyim Ansari 148, Jakarta ;
 2. CV Scientia Pelita, pendaftar Ester Widjaya Jl. Tebet Timur Dalam II/45, Jakarta Selatan 12820 ;
 3. PT Intimedia Puspa Indah, pendaftar J. Hendra Jaya Bulever Raya 477/9 Jakarta ;
 4. PT OPTEL Spectra, pendaftar Budi Haryadi Jl. Garuda No. 73 Jakarta ;
- Sedangkan untuk proyek Pelayanan Sarana Air Bersih (PSAB), calon rekanan yang mendaftar yaitu :

1. PT Gondo Mawar, pendaftar Santoso Jl. Petani No. 12 Duren Tiga Jakarta ;
2. PT Aika, pendaftar Ir. Yoga Pramudita, MM. Jl. Sri Wijaya No. 11 Semarang ;
3. PT Mahuruk, pendaftar Jhone N, MBA. Jln. Raya Cilandak KKO No. 2 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu ;

Dan untuk Pembangunan Rumah Jabatan, calon rekanan yang mendaftar yaitu :

1. PT Crysber Bahtera Sentosa, pendaftar Irawan ;
2. PT Reza Barca I, pendaftar Agus H ;
3. PT Alam Dinar Sejahtera, pendaftar Yazid AT ;

- Setelah adanya calon rekanan yang mendaftar tersebut, terdakwa Ir. EH. DAULAY menugaskan A. RIZAL untuk membuat undangan kepada calon rekanan tersebut untuk memasukkan proposal, namun untuk masing-masing pekerjaan ternyata hanya 1 (satu) calon rekanan yang memasukkan proposal yaitu untuk pembangunan RSUD type C adalah CV Scientia Pelita, untuk pembangunan Pelayanan Sarana Air Bersih PSAB adalah PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) dan untuk pembangunan Rumah Jabatan adalah PT Alam Dinar Sejahtera.

- Sehubungan hasil pelelangan calon rekanan yang memasukkan proposal untuk ketiga pembangunan masing-masing hanya 1 (satu) calon rekanan lantas Saudara A Rizal melaporkan kepada terdakwa Ir. EH.

Hal. 3 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAULAY selaku atasannya, dan oleh terdakwa Ir. EH. DAULAY memberi petunjuk A. RIZAL, BE membuat surat permohonan penunjukan langsung pengadaan investor kepada Bupati Rohul Nomor : 04/PAN/ROHUL/XII/2001 tanggal 5 Desember 2001 dan Nomor : 10/PAN/ROHUI/XII/2001 tanggal 5 Desember 2001 seterusnya terdakwa Ir. EH. DAULAY bersama-sama dengan Sdr. A. RIZAL. BE memberi saran/ pertimbangan kepada Ketua Panitia Drs. Aslimudin bahwa dalam proses pelelangan tersebut dapat dilakukan penunjukan langsung sehingga atas saran/pertimbangan penunjukan langsung Nomor : 293/PEM/XII/602 tanggal 6 Desember 2001 yang ditujukan kepada Bupati Rohul.

- Atas surat permohonan yang ditanda tangani Ketua Panitia Pembangunan maka Bupati Rohul menyetujui penunjukan langsung pengadaan investor melalui surat Nomor : 293/PEM/XII/2001/602 tanggal 6 Desember 2001 dan Nomor : 294/PEM/XII/2001/602 tanggal 6 Desember 2001 padahal sesuai dengan Kepres Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Instansi Pemerintah pada pasal 12 ayat (2) butir c disebutkan "Penunjukan langsung ditetapkan untuk pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat ... dst" padahal seharusnya terdakwa Ir. EH. DAULAY selaku sekretaris/anggota Panitia pembangunan dan juga atasan dari A. RIZAL tidak menugaskan A. RIZAL, BE untuk membuat surat permohonan penunjukan langsung pengadaan investor ke Bupati Rohul melainkan harus memberi petunjuk kepada saudara Aslimudin selaku Ketua Panitia Pembangunan dan Anggota Panitia Pembangunan yang lain bahwa penunjukan langsung terhadap rekanan boleh diterapkan setelah dilakukan pelelangan ulang dan dari pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat.
- Selanjutnya terdakwa selaku sekretaris panitia pembangunan RSUD type C, PSAB dan rumah jabatan telah menugaskan A. RIZAL, BE untuk membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) namun HPS atau OE yang dibuat oleh A. RIZAL, BE dan disetujui oleh Terdakwa IR. EH. DAULAY hanya berpedoman pada proposal yang diajukan oleh rekanan sehingga harga negosiasi sebelumnya tanggal 24 Desember 2001 seharusnya sesuai dengan SKB Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas Nomor : S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Kepres Nomor : 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah, Bab I angka 6 disebutkan : HPS

Hal. 4 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalkulasikan secara keahlian dan berpedoman pada gambar bangunan serta HPS disusun oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang dan Jasa namun HPS atau OE yang dibuat oleh terdakwa yang bersama-sama dengan A. RIZAL, BE hanya berpedoman pada proposal yang diajukan oleh rekanan dan HPS atau OE tersebut penyusunannya tidak melibatkan seluruh panitia pengadaan serta tidak ditetapkan oleh pengguna barang dan jasa serta tidak ada perhitungan dari tenaga ahli terhadap item dan volume pekerjaan dan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sehingga terjadi kemahalan harga satuan yaitu :

- a. Pembangunan RSUD type C Kab. Rohul
Kemahalan (Merk Up) sejumlah Rp 6.329.592.332,59
- b. Pembangunan rumah jabatan untuk aparatur Pemerintah dan Anggota DPRD Kab. Rohul
Kemahalan (Mark Up) sejumlah Rp 310.107.771,00
- c. Pembangunan Peningkatan Sarana Air Bersih (PSAB)
Kemahalan harga sejumlah Rp 224.078.533,00,-

Selanjutnya terdakwa Ir. EH. DAULAY selaku Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kab. Rohul yang berdasarkan Perda Kab. Rohul Nomor : 15 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 mempunyai tugas/wewenang antara lain melakukan pengawasan, pembinaan pembangunan bidang prasarana pemukiman dan prasarana wilayah telah ikut menandatangani adendum perpanjangan waktu pembangunan RSUD type C yaitu Adendum I (pertama) Nomor : ADD.01.57/ Kont/PPF/CK-Rohul/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002 dan Adendum II (kedua) Nomor : ADD.01.57/Kont/PPF/CK/Rohul/XII/2003 tanggal 24 Desember 2002 dan Nomor : 012/SP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 dan PSAB (Peningkatan Pelayanan Sarana Air Bersih) Adendum I (pertama) Nomor : 59/ Kont-ADD/PAB-Rohul/II/2002 tanggal 21 Oktober 2002, Adendum II Nomor 59/ Kont-ADD/PAB-Rohul/II/2002 tanggal 30 Juli 2003 dan Addendum III (tiga) Nomor : 59/Kont-ADD/PAB-Rohul/II/2002 tanggal 31 Desember 2003 serta pembangunan Rumah Jabatan Aparatur Pemerintah Rohul dan anggota DPRD Kab. Rohul Adendum I (pertama) nomor : 01.58/ADD-KONT/PPF/CK-ROHUL/ IX/2002, Adendum II nomor : 02.58/ADD-KONT/PPF/PP-ROHUL/IV/2003 tanggal 26 April 2003 dan nomor : 07/ADS/IV/2003 tanggal 26 April 2003 padahal sesuai dengan perjanjian dalam kontrak untuk pembangunan RSUD type C dan untuk PSAB jangka waktu pelaksanaan 365 hari serta untuk pembangunan Rumah Jabatan jangka waktu 240 hari.

Hal. 5 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas adanya addendum perpanjangan waktu yang juga ditanda tangani oleh terdakwa Ir. EH. DAULAY tersebut, terdakwa Ir. EH. DAULAY selaku Kepala PU & Kimpraswil Kab. Rohul tidak melakukan pengawasan atau pengendalian dengan memberikan pertimbangan/saran kepada (Sdr. A. RIZAL, BE selaku Pimpro pekerjaan peningkatan pelayanan sarana air bersih dan Azwir, BE selaku Pimpro Pembangunan RSUD tipe c dan rumah jabatan) serta rekanan untuk membuat addendum perpanjangan pembayaran atau setidaknya menyarankan atau memberi pertimbangan kepada Bupati Rohul untuk tidak membayarkan angsuran pembayaran kepada rekanan sesuai perjanjian kontrak karena rekanan dalam melaksanakan pekerjaan tidak tepat waktu sebagaimana disebutkan didalam kontrak Nomor : 57 KONT/PPF/CK-ROHUL/II/2002 dan Nomor : 012/SP/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 untuk pembangunan RSUD serta kontrak Nomor : 58 KONT/PPF/CK-ROHUL/II/2002 dan nomor : 20/SP/III/ 2002 tanggal 1 Februari 2002 tentang peningkatan pelayanan sarana air bersih (PSAB).

Akibat dari tidak dibuatnya addendum pembayaran, dan tidak adanya pengawasan/pembinaan dari terdakwa Ir. EH. DAULAY selaku kepala Dinas PU & Kimpraswil dari Rohul dengan tidak memberi saran pertimbangan kepada Bupati Rohul untuk tidak membayarkan angsuran pembayaran kepada rekanan, maka Pemkab. Rohul membayarkan angsuran pembayaran kepada rekanan untuk angsuran I (pertama) dan angsuran ke-II (dua) ditambah dengan bunga sebesar 22 % meskipun pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu dan pekerjaan belum dilaksanakan 100% (volume pekerjaan belum mencapai 100 %) masing-masing :

Untuk pembayaran RSUD type C kepada CV. Scientia Pelita :

Angsuran I sejumlah Rp 11.189.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2002

Angsuran II sejumlah Rp 18.573.740.00,- pada tanggal 20 Agustus 2002

(Pokok Rp 11.189.000.000,- dan bunga Rp 7.384.740.000,-)

Untuk pembangunan PSAB kepada PT. AIKA :

Angsuran I sejumlah Rp 3.665.750.500,- pada tanggal 15 November 2002

Angsuran II sejumlah Rp 6.085.145.000,- pada tanggal 25 Maret 2003

(pokok Rp 3.665.750.000,- dan bunga Rp 2.419.395.000,00)

Untuk pembangunan Rumah Jabatan kepada PT. Alam Dinar Sejahtera :

Angsuran I sejumlah Rp 2.467.582.250,- pada tanggal 20 Maret 2003

(pokok Rp 2.467.582.250,00 dan bunga Rp 1.628.604.285,00)

Angsuran II sejumlah Rp 4.091.865.535,- pada tanggal 18 November 2003

Hal. 6 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya Sdr. Paulus Tri Saputra selaku Direktur CV. SCIENTIA PELITA, dan Sdr. Ir Yoga Pramudita MM selaku Direktur PT. AIKA (Arsitek Insinyur Karya) serta Sdr. Yazit AT selaku Direktur PT. ALAM DINAR SEJAHTERA atau setidaknya CV. SCIENTIA PELITA, PT. AIKA (Arsitek Insinyur Karya), PT. ALAM DINAR SEJAHTERA dan Negara Cq PEMKAB. Rohul mengalami kerugian Negara sejumlah Rp 19.077.438.285,61 (sembilan belas milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh satu sen) yaitu berupa pembayaran bunga sejumlah Rp 11.432.739.285,00 (sebelas milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian :

- a. Rp 7.384.740.000,00 atas pembayaran bunga kepada CV Scientia Pelita Jakarta (Rumah Sakit Umum)
- b. Rp 2.419.395.000,00 atas pembayaran bunga kepada PT. AIKA Semarang (Sarana Air Bersih)
- c. Rp 1.628.604.285,00 atas pembayaran bunga kepada PT. Alam Dinar Sejahtera (Rumah Jabatan)

Dan kemahalan serta kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp 7.644.699.000,61 (tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan RSUD type C Kab. Rohul
Kemahalan (Mark Up) Rp 6.329.592.332,59
Kekurangan volume Rp 285.835.824,02
Jumlah Rp 6.615.428.156,61
- b. Pembangunan rumah jabatan untuk Aparatur Pemerintah dan Anggota DPRD Kab. Rohul
Kemahalan (Mark Up) Rp 310.107.771,00
Kekurangan volume Rp 495.084.540,00
Jumlah Rp 805.192.311,00
- c. Pembangunan Peningkatan Sarana Air Bersih (PSAB)
Kemahalan harga Rp 224.078.533,00

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP) Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri Nomor : 05/RIKSUS/WIL I/2004 Maret 2004.

atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Hal. 7 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 64 (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa Ir. EH. DAULAY baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan A. Rizal, BE (disidangkan dalam perkara yang terpisah) sebagai Panitia Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) type C Kab. Rohul, Rumah Jabatan dan Peningkatan Sarana Air Bersih (PSAB) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rohul Nomor : KPTS-600/88/PU/2001 tanggal 1 September 2001 dan selaku Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Rohul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 82.1.22/KP/2002/02 tanggal 24 Januari 2002 secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2001 PEMKAB ROHUL akan melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) type C, Rumah Jabatan dan Peningkatan Sarana Air Bersih (PSAB), untuk mempersiapkan pelaksanaan pembangunan RSUD type C, Rumah Jabatan dan Peningkatan Sarana Air Bersih (PSAB) tersebut, Bupati Rohul telah mengangkat Panitia Pembangunan dengan Surat Keputusan Bupati Rohul Nomor : KPTS-600/88/PU/2001 tanggal 1 September 2001 dengan susunan anggota Panitia sebagai berikut :
- Drs. Aslimuddin Ass II selaku Ketua ;
- Ir. EH. DAULAY Kadis PU Daerah Kab. Rohul selaku Sekretaris ;
- Drs. H. Syarifuddin Nasution selaku Anggota ;
- Drs. Hamdan Kasim Kepala BP. I selaku Anggota ;
- DR. Dahrul Darwis Kadis Kesehatan selaku Anggota ;
- Endrizal Kepala Bagian Pembangunan selaku Anggota ;
- Bahwa terdakwa Ir. EH DAULAY selaku Sekretaris/anggota Panitia Pembangunan tersebut sesuai surat Keputusan Bupati Rohul nomor : KPTS-600/88/PU/2001 tanggal 1 September 2001 mempunyai tugas :

Hal. 8 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun dan menetapkan.
 - a. Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS)
 - b. Tata cara penilaian investor
 - c. Perkiraan harga/OE (owner's estimate) secara keahlian
2. Mengadakan pengumuman dan pelelangan terhadap calon investor (membuat berita acara)
3. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelangan termasuk RKS dan membuat Berita Acara Penjelasan.
4. Mengadakan pembukaan sampul penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran.
5. Mengadakan penilaian administrasi teknis dan penilaian harga serta mengusulkan calon pemenang atau membuat Berita Acara Negosiasi.
6. Membuat laporan hasil pelelangan kepada Bupati Rokan Hulu.

Namun terdakwa justru menugaskan Kepada Seksi Cipta Karya yaitu A. RIZAL, BE untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan tersebut padahal A. RIZAL, BE tidak termasuk anggota Panitia Pembangunan RSUD, Rumah Jabatan dan Pembangunan Pelayanan Sarana Air Bersih Pasir Pengaraian ;

- Selanjutnya terdakwa Ir. EH. DAULAY menugaskan bawahannya yang bernama A. RIZAL, BE untuk melaksanakan proses pelelangan terhadap calon rekanan dengan membuat pengumuman di Surat Kabar Nasional Suara Pembaharuan, Nomor : 01/PEMB/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 yang intinya Pemerintah Kab. Rohul bermaksud akan melaksanakan pembangunan.

RSUD type C 1 (satu) unit, Rumah Jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit dan Air bersih dengan kapasitas 40 liter/dt

Dari Pengumuman tersebut, untuk pembangunan RSUD type C ada 4 calon rekanan yang mendaftar yaitu :

 1. PT. Srikandi Agung Perkara , pendaftar Peter H Jl. KH. Hasyim Ansari 146, Jakarta ;
 2. CV. Scientia Pelita, pendaftar Ester Widjaya Jl. Tebet Timur Dalam II/45, Jakarta selatan 12820 ;
 3. PT. Intimedia Puspa Indah, pendaftar J. Hendra Jaya Bulever Raya 477/9 Jakarta ;
 4. PT. OPTEL Spectra, pendaftar Budi Haryadi Jl. Garuda No. 73 Jakarta ;

Sedangkan untuk proyek Pelayanan Sarana Air Bersih (PSAB), calon rekanan yang mendaftar yaitu :

Hal. 9 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Gondo Mawar, pendaftar Santoso Jl. Petani No. 12 Duren Tiga Jakarta.
2. PT. Aika, pendaftar Ir. Yoga Pramudita MM Jl. Sri Wijaya No. 11 Semarang.
3. PT. Maruhak, pendaftar Jhone N.MBA Jln. Raya Cilandak KKO No. 2 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu.

Dan untuk Pembangunan Rumah Jabatan, calon rekanan yang mendaftarkan yaitu :

1. PT. Cryber Bahtera Sentosa, pendaftar Irawan
2. PT. Reza Barca I, pendaftar Agus H
3. PT. Alam Dinar Sejahtera, pendaftar Yazid AT

- Setelah adanya calon rekanan yang mendaftarkan tersebut, terdakwa Ir. EH. DAULAY menugaskan A. RIZAL untuk membuat undangan kepada calon rekanan tersebut untuk memasukkan proposal, namun untuk masing-masing pekerjaan ternyata hanya 1 (satu) calon rekanan yang memasukkan proposal yaitu untuk pembangunan RSUD type C adalah CV, Scientia Pelita, untuk pembangunan Pelayanan Sarana Air Bersih PSAB adalah PT. AIKA (Arsitek Insinyur Karya) dan untuk pembangunan Rumah Jabatan adalah PT. Alam Dinar Sejahtera.

- Sehubungan hasil pelelangan calon rekanan yang memasukkan proposal untuk ketiga kegiatan pembangunan untuk masing-masing hanya 1 (satu) calon rekanan lantas Saudara A Rizal melaporkan kepada terdakwa Ir. EH. DAULAY selaku atasannya, dan oleh terdakwa Ir. EH. DAULAY memberi petunjuk agar A. RIZAL, BE membuat surat permohonan penunjukan langsung pengadaan investor kepada Bupati Rohul Nomor : 04/PAN/ROHUL/XII/2001 tanggal 5 Desember 2001 dan Nomor :10/PAN/ROHUI/XII/2001 tanggal 5 Desember 2001 seterusnya terdakwa Ir. EH. DAULAY bersama-sama dengan Sdr. A. RIZAL. BE memberi saran/pertimbangan kepada Ketua Panitia Drs. Aslimudin bahwa dalam proses pelelangan tersebut dapat dilakukan penunjukan langsung sehingga atas saran/pertimbangan tersebut Drs. Aslimudin menandatangani surat permohonan penunjukan langsung Nomor : 293/PEM/ XII/602 tanggal 6 Desember 2001 yang ditujukan kepada Bupati Rohul.

- Atas surat permohonan yang ditandatangani Ketua Panitia Pembangunan maka Bupati Rohul menyetujui penunjukan langsung pengadaan investor melalui surat Nomor : 293/PEM/XII/2001/602 tanggal 6 Desember 2001 dan Nomor : 294/PEM/XII/2001/602 tanggal 6 Desember 2001, padahal sesuai dengan Kepres Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Instansi Pemerintah pada pasal 12 ayat (2) butir c

Hal. 10 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



disebutkan "Penunjukan langsung ditetapkan untuk pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat ... dst" padahal seharusnya terdakwa Ir. EH. DAULAY selaku sekretaris/anggota Panitia pembangunan dan juga atasan dari Sdr. A. RIZAL, BE untuk membuat surat permohonan penunjukan langsung pengadaan investor ke Bupati Rohul melainkan harus memberi petunjuk kepada saudara Aslimudin selaku Ketua Panitia Pembangunan dan Anggota Panitia Pembangunan yang lain bahwa penunjukan langsung terhadap rekanan boleh diterapkan setelah dilakukan pelelangan ulang dan dari pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat.

- Selanjutnya terdakwa selaku sekretaris panitia pembangunan RSUD type C, PSAB dan rumah jabatan telah menugaskan A. RIZAL, BE untuk membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) namun HPS atau OE yang dibuat oleh A. RIZAL, BE dan disetujui oleh Terdakwa IR. EH. DAULAY hanya berpedoman pada proposal yang diajukan oleh rekanan sehingga harga negosiasi tanggal 5 Januari 2002 sama dengan nilai yang tercantum dalam MOU yang telah disepakati sebelumnya tanggal 24 Desember 2001 seharusnya sesuai dengan SKB Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas tentang petunjuk teknis pelaksanaan Kepres Nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi pemerintah, Bab I angka 6 disebutkan : HPS dikalkulasikan secara keahlian, dan berpedoman pada gambar bangunan serta HPS disusun oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang dan Jasa namun HPS atau OE yang dibuat oleh terdakwa yang bersama-sama dengan A. RIZAL, BE hanya berpedoman pada proposal yang diajukan oleh rekanan dan HPS atau OE tersebut penyusunannya tidak melibatkan seluruh panitia pengadaan serta tidak ditetapkan oleh pengguna barang dan jasa serta tidak ada perhitungan dari tenaga ahli terhadap item dan volume pekerjaan dan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sehingga terjadi kemahalan harga satuan yaitu :

- a. Pembangunan RSUD type C Kab. Rohul
Kemahalan (Mark Up) sejumlah Rp 6.329.592.332,59
- b. Pembangunan rumah jabatan untuk Aparatur Pemerintah dan Anggota DPRD Kab. Rohul
Kemahalan (Mark Up) sejumlah Rp 310.107.771,00
- c. Pembangunan Peningkatan Sarana Air Bersih (PSAB)
Kemahalan harga sejumlah Rp 224.078.533,00,-

Hal. 11 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa Ir. EH. DAULAY selaku Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kab. Rohul yang berdasarkan Perda Kab. Rohul Nomor L 5 tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 mempunyai tugas/wewenang antara lain melakukan pengawasan, Pembinaan pembangunan bidang prasarana pemukiman dan prasarana wilayah telah ikut menandatangani adendum perpanjangan waktu pembangunan RSUD type C yaitu Adendum I (pertama) Nomor : ADD.01.57/Kont/PPF/CK-Rohul/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002 dan Adendum II (kedua) Nomor : ADD.01.57/Kont/PPF/CK/Rohul/XII/2003 tanggal 24 Desember 2002 dan Nomor : 012/SP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 dan PSAB (Peningkatan Pelayanan Sarana Air Bersih) Adendum I (pertama) Nomor : 59/Kont-ADD/PAB-Rohul/II/2002 tanggal 21 Oktober 2002, Adendum II Nomor 59/Kont-ADD/PAB-Rohul/II/2002 tanggal 30 Juli 2003 dan Addendum III (tiga) Nomor : 59/Kont-ADD/PAB-Rohul/II/2002 tanggal 31 Desember 2003 serta pembangunan Rumah Jabatan Aparatur Pemerintah Rohul dan anggota DPRD Kab. Rohul Adendum I (pertama) nomor : 01.58/ADD-KONT/PPF/CK-ROHUL/IX/2002 dan nomor : 05/ ADS/IX/2002 tanggal 28 September 2002, Adendum II nomor : 02.58/ADD-KONT/PPF/PP-ROHUL/IV/2003 tanggal 26 April 2003 dan nomor : 07/ ADS/IV/2003 tanggal 26 April 2003 padahal sesuai dengan perjanjian dalam kontrak untuk pembangunan RSUD type C dan untuk PSAB jangka waktu pelaksanaan 365 hari serta untuk pembangunan Rumah Jabatan jangka waktu 240 hari.

Atas adanya adendum perpanjangan waktu yang juga ditanda tangani oleh terdakwa Ir. EH. DAULAY tersebut, terdakwa Ir. EH. DAULAY selaku Kepala PU & Kimpraswil Kab. Rohul tidak melakukan pengawasan atau pengendalian dengan memberikan pertimbangan/saran kepada (Sdr. A. RIZAL, BE selaku Pimpro pekerjaan peningkatan pelayanan sarana air bersih dan Azwir, BE selaku Pimpro Pembangunan RSUD tipe c dan rumah jabatan) serta rekanan untuk membuat addendum perpanjangan pembayaran atau setidaknya menyarankan atau memberi pertimbangan kepada Bupati Rohul untuk tidak membayarkan angsuran pembayaran kepada rekanan sesuai perjanjian kontrak karena rekanan dalam melaksanakan pekerjaan tidak tepat waktu sebagaimana disebutkan didalam kontrak Nomor : 57/KONT/PPF/CK-EOHUL/II/2002 dan Nomor : 012/SP/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 untuk pembangunan RSUD serta kontrak Nomor : 58 KONT/PPF/CK-ROHUL/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 tentang pembangunan rumah jabatan serta kontrak Nomor : 59/KONT/ PPF/CK-ROHUL/II/2002 tanggal 1 Februari tentang peningkatan pelayanan sarana air bersih (PSAB) .

Hal. 12 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari tidak dibuatnya addendum pembayaran, dan tidak adanya pengawasan/pembinaan dari terdakwa Ir. EH. DAULAY selaku kepala Dinas PU & Kimpraswil Kab. Rohul dengan tidak memberi saran pertimbangan kepada Bupati Rohul untuk tidak membayarkan angsuran pembayaran kepada rekanan, maka Pemkab. Rohul membayarkan angsuran pembayaran kepada rekanan untuk angsuran I (pertama) dan angsuran ke-II (dua) ditambah dengan bunga sebesar 22 % meskipun pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu dan pekerjaan belum dilaksanakan 100% (volume pekerjaan belum mencapai 100 %) masing-masing :

Untuk pembayaran RSUD type C kepada CV. Scientia Pelita :

Angsuran I sejumlah Rp 11.189.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2002

Angsuran II sejumlah Rp 18.573.740.00,- pada tanggal 20 Agustus 2002

(Pokok Rp 11.189.000.000,00 dan bunga Rp 7.384.740.000,00)

Untuk pembangunan PSAB kepada PT. AIKA

Angsuran I sejumlah Rp 3.665.750.500,- pada tanggal 15 November 2002

Angsuran II sejumlah Rp 6.085.145.000,- pada tanggal 25 Maret 2003

(pokok Rp 3.665.750.000,- dan bunga Rp 2.419.395.000,00)

Untuk pembangunan Rumah Jabatan kepada PT. Alam Dinar Sejahtera

Angsuran I sejumlah Rp 2.467.582.250,- pada tanggal 20 Maret 2003

(pokok Rp 2.467.582.250,00 dan bunga Rp 1.628.604.285,00)

Angsuran II sejumlah Rp 4.091865.535,- pada tanggal 18 November 2003

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya Sdr. Paulus Tri Saputra selaku Direktur CV. SCIENTIA PELITA, dan Sdr. Ir Yoga Pramudita MM selaku Direktur PT. AIKA (Arsitek Insiyur Karya) serta Sdr. Yazit AT selaku Direktur PT. ALAM DINAR SEJAHTERA atau setidaknya CV. SCIENTIA PELITA, PT. AIKA (Arsitek Insinyur Karya), PT. ALAM DINAR SEJAHTERA dan Negara Cq PEMKAB. Rohul mengalami kerugian Negara sejumlah Rp 19.077. 438.285,61 (sembilan belas milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh satu sen) yaitu berupa pembayaran bunga sejumlah Rp 11.432.739.285,00 (sebelas milyar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian :

- a. Rp 7.384.740.000,00 atas pembayaran bunga kepada CV Scientia Pelita Jakarta (Rumah Sakit Umum) ;
- b. Rp 2.419.395.000,00 atas pembayaran bunga kepada PT. AIKA Semarang (Sarana Air Bersih) ;

Hal. 13 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rp 1.628.604.285,00 atas pembayaran bunga kepada PT. Alam Dinar Sejahtera (Rumah Jabatan) ;

Dan kemahalan serta kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp 7.644.699.000,61 (tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembangunan RSUD type C Kab. Rohul

Kemahalan (Mark Up) Rp 6.329.592.332,59

Kekurangan volume Rp 285.835.824,02

Jumlah Rp 6.615.428.156,61

b. Pembangunan rumah jabatan untuk Aparatur Pemerintah dan Anggota DPRD Kab. Rohul

Kemahalan (Mark Up) Rp 310.107.771,00

Kekurangan volume Rp 495.084.540,00

Jumlah Rp 805.192.311,00

c. Pembangunan Peningkatan Sarana Air Bersih (PSAB)

Kemahalan harga Rp 224.078.533,00

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri Nomor : 05/RIKSUS/WIL I/2004 Maret 2004.

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 64 (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 6 Juni 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. E.H. DAULAY selaku Sekretaris Panitia Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Pembangunan Rumah Jabatan dan Pembangunan Pelayanan Sarana Air Bersih Pasir Pengaraian bersama-sama dengan Saksi A. RIZAL, BE selaku Kepala Seksi Cipta Karya Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Rokan Hulu dalam perkara terpisah maupun selaku Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Rokan Hulu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Sub b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun

Hal. 14 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. E.H. DAULAY selama 12 (dua belas) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti senilai Rp 18.963.722.596,95 (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah koma sembilan puluh lima sen) dengan rincian, secara tanggung renteng dengan Saksi ARIZAL, BE dalam perkara terpisah sebesar Rp 6.992.264.178,93 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh tiga sen), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti dalam berkas perkara Ir. EH. DAULAY terdiri dari :

Disita dari A. RIZAL, BE berupa :

1. Addendum I (pertama) antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian, Nomor : 59/Kont-ADD/PAB-ROHUL/II/2002 tanggal 21 Oktober 2002 ;
2. Addendum II (kedua) antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) proyek peningkatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian, Nomor : 59/Kont-ADD/PAB-ROHUL/II/2002 tanggal 30 Juli 2002 ;
3. Addendum III (tiga) antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) proyek peningkatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian, Nomor : 59/Kont-ADD/PAB-ROHUL/II/2002 tanggal 31 Desember 2002 ;
4. Surat perjanjian/kontrak antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) tentang peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota

Hal. 15 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pengaraian No. 59/KONT/PAB-ROHUL/II/2002, tanggal 1 Februari 2002 ;

5. Surat perjanjian/kontrak Nomor : /KONT/PPF/CK-ROHUL/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 peningkatan pelayanan air bersih di Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu oleh PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) ;
6. Lampiran : berita acara bimbingan pelaksanaan kegiatan proyek peningkatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 3/BA/TBPK/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002 tentang review hasil pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu ;
7. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS-05/901/PEM/2002 tentang penunjukan/pengangkatan pemimpin proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk-I Riau Nomor : 03 Tahun 2000 tanggal 12 Februari 2000 (arsip dalam map biru) ;
9. Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03 Tahun 2000 tanggal 12 Februari 2000 ;
10. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/KP/648/2000 tanggal 3 Maret 2000 ;
11. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan atas nama A. Rizal, BE tanggal 2 Maret 2000 ;
12. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.24/KP/2000/08 tanggal 29 Februari 2000 ;
13. Daftar lampiran Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.24/KP/2000/08 tanggal 29 Februari 2000 ;
14. Lampiran Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 800/KP/2002/73 tanggal 1 Oktober 2001 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2002 ;
16. Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rokan Hulu ;
17. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/KP/3473/2002 tanggal 31 Juli 2002 ;

Hal. 16 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Petikan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.24/KP/2002/35 tanggal 25 Juli 2002 ;
19. Daftar lampiran Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.24/KP/2002/35 tanggal 25 Juli 2002 ;
20. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan atas nama A. Rizal, BE tanggal 11 Juni 2003 ;
21. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/KP/288/2003 tanggal 11 Juni 2003 ;
22. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan atas nama A. Rizal, BE tanggal 11 Juni 2003 ;
23. Petikan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.28/KP/2003/ tanggal 4 Juni 2003 ;
24. Daftar lampiran Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.28/KP/2003/33 tanggal 4 Juni 2003 ;
25. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor : SK. 821.1/ KP/99/29 tanggal 21 Juni 1999 ;
26. Daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar : 821.2/KP/99/29 tanggal 21 Juni 1999 ;
27. Berita Acara Pengangkatan Sumpah atas nama A. Rizal, BE tanggal 5 Agustus 1999 ;
28. Daftar Riwayat Pekerjaan atas nama A. Rizal, BE tanggal 5 Agustus 1999 ;
29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Riau tanggal 11 Desember 1999 ;
30. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Riau tanggal 11 Desember 1999 Nomor : SK. 824.3/KP/99/92 ;
31. Pengumuman No. 01/PEMP/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 dan lampirannya (arsip dalam map biru transparan) ;
32. Pengumuman No. 02/UD/PEMB/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 undangan pengadaan investor pembangunan rumah jabatan type 70 sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Alam Dinar Sejahtera ;
33. Pengumuman No. 02/UD/PEMB/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 undangan pengadaan investor pembangunan rumah jabatan type 70 sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Crysber Bahtera Sentosa ;

Hal. 17 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Pengumuman No. 02/UD/PEMB/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 undangan pengadaan investor pembangunan rumah jabatan type 70 sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Reza Barca Indonesia ;
35. Daftar rekanan investor yang mendaftarkan diri untuk ikut pembangunan rumah jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage ;
36. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal pembangunan rumah jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage ;
37. Undangan No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 undangan pengadaan investor pembangunan rumah jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Alam Dinar Sejahtera ;
38. Undangan No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 undangan pengadaan investor pembangunan rumah jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut Crysber Bahtera Sentosa ;
39. Undangan No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 undangan pengadaan investor pembangunan rumah jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Reza Barca Indonesia ;
40. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal pembangunan rumah jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage ;
41. Mohon persetujuan penunjukan langsung pengadaan investor No. 04/PAN-ROHUL/XII/2001 ;
42. Persetujuan proses penunjukan langsung No. 294/PEM/XII/2001 ;
43. Pemberitahuan penunjukan langsung No. 07/PAN-ROHUL/XII/2001 ;
44. Berita acara negosiasi harga pembangunan rumah jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage No. 08/PAN-ROHUL/2002 tanggal 5 Januari 2002 ;
45. Rekapitulasi proyek peningkatan prasarana fisik aparatur pemerintah ;
46. Negosiasi anggaran biaya pembangunan rumah jabatan type 70 m² + garasi ;
47. Daftar kuantitas dan harga negosiasi (jalan lingkungan) ;
48. Daftar kuantitas dan harga hasil negosiasi (secara lengkap) ;
49. Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang penunjukkan langsung investor dan penetapan harga pelaksanaan pembangunan rumah jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garasi dan jalan lingkungan ;

Hal. 18 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Pengumuman No. 01/PEMB/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 beserta lampiran fotokopi koran ;
51. Daftar rekanan investor yang mendaftarkan diri untuk ikut peningkatan pelayanan sarana air bersih ;
52. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih No. 08/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Gando Mawar ;
53. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih No. 08/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur PT AIKA ;
54. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih No. 08/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Maruhal ;
55. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal peningkatan pelayanan sarana air bersih Pasir Pengaraian ;
56. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih (ke-II) No. 09/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT AIKA ;
57. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih (ke-II) No. 09/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Maruhal ;
58. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih (ke-II) No. 09/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Gondo Mawar ;
59. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal peningkatan pelayanan sarana air bersih Pasir Pengaraian (tahap II) tanggal 4 Desember 2001 ;
60. Mohon persetujuan penunjukan langsung pengadaan investor No. 10/PAN-ROHUL/XII/2001 tanggal 5 Desember 2001 ;
61. Persetujuan proses penunjukan langsung No. 293/PEM/XII/2001/602 tanggal 6 Desember 2001 ;
62. Pemberitahuan penunjukan langsung No. 11/PAN-ROHUL/XII/2001 tanggal 7 Desember 2001 ;
63. Berita acara negosiasi harga peningkatan pelayanan sarana air bersih Pasir Pengaraian No. 12/PAN-ROHUL/XII/2001 tanggal 5 Januari 2002 dan lampiran ;
64. Usulan penetapan harga penunjukan langsung peningkatan pelayanan sarana air bersih No. 13/PAN-ROHUL/I/2001 tanggal 7 Januari 2002 ;

Hal. 19 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Keputusan Bupati tentang penunjukan investor dan penetapan harga No. KPTS/PU.KIMPRASWIL/6A/2002 tanggal 14 Januari 2002 ;
66. Pengumuman No. 01/PEMB/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 dan lampiran ;
67. Daftar rekanan investor yang mendaftarkan untuk ikut pembangunan Rumah Sakit Kelas C Kabupaten Rokan Hulu tanggal 16 Oktober 2001 ;
68. Undangan pengadaan investor pembangunan Rumah Sakit Kelas C No. 02/UD/PEMB/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Srikandi Agung Perkasa ;
69. Undangan No. 02/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Optikal Spectra ;
70. Undangan No. 02/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur CV Scientia Pelita ;
71. Undangan No. 02/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Intimedika Puspa Indah ;
72. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal pembangunan Rumah Sakit Kelas C Kabupaten Rokan Hulu tanggal 26 November 2001 ;
73. Undangan pengadaan investor pembangunan Rumah Sakit Kelas C No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Intimedika Puspa Indah ;
74. Undangan pengadaan investor pembangunan Rumah Sakit Kelas C No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur CV Scentia Pelita ;
75. Undangan pengadaan investor pembangunan Rumah Sakit Kelas C No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Optikal Spectra ;
76. Undangan pengadaan investor pembangunan Rumah Sakit Kelas C No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Srikandi Agung Perkasa ;
77. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal pembangunan Rumah Sakit Kelas C Kabupaten Rokan Hulu (tahap III) tanggal 4 Desember 2001 ;
78. Mohon persetujuan penunjukan langsung pengadaan investor No. 04/PAN-ROHUL/XII/2001/602 tanggal 5 Desember 2001 ;
79. Persetujuan proses penunjukan langsung No. 293/PEM/XII/2001 tanggal 6 Desember 2001 ;

Hal. 20 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Pemberitahuan penunjukan langsung No. 5/PAN-ROHUL/XII/2001 tanggal 7 Desember 2001 ;
81. Berita acara negosiasi harga pembangunan RSUD kelas c Kabupaten Rokan Hulu No. 06/PAN-ROHUL/I/2002 tanggal 5 Januari 2002 berita acara terlampir ;
82. Usulan penetapan harga penunjukan langsung pembangunan RSUD kelas c di Pasir Pengaraian No. 07/PAN-ROHUL/I/2002 tanggal 7 Januari 2002 ;
83. Keputusan Bupati Rokan Hulu No. KPTS..... tanggal 14 Januari 2002 tentang penunjukan langsung investor dan penetapan harga pelaksanaan pembangunan RSUD kelas c Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian ;
84. OE (owner estimate) pembangunan RSUD type C Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah sebanyak 253 lembar ;
85. OE (owner estimate) pembangunan rumah jabatan/dinas aparatur pemerintah dan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 36 lembar ;
86. OE (owner estimate) peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian sebanyak 39 lembar ;
87. Lembar gambar peta lokasi ;
88. 1 lembar gambar situasi ;
89. 1 (satu) lembar gambar block plan ;
90. 1 (satu) lembar gambar site plan ;
91. 2 (dua) lembar gambar denah ;
92. 1 (satu) lembar gambar denah rencana ;
93. 1 (satu) lembar gambar tipe kuda-kuda detail sambungan ;
94. 1 (satu) lembar gambar tipe kuda-kuda detail ventilasi singap ;
95. 1 (satu) lembar denah instalasi air bersih dan kotor ;
96. 1 (satu) lembar denah septicteng ;
97. 1 (satu) lembar gambar peta lokasi Kabupaten Rokan Hulu ;
98. 1 (satu) lembar gambar rencana drainase ;
99. 3 (tiga) lembar propil memanjang ;
100. 4 (empat) lembar gambar propil melintang ;
101. 1 (satu) lembar gambar denah box culvert ;
102. 1 (satu) lembar gambar denah gorong-gorong ;

Hal. 21 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) buah buku gambar perencanaan pekerjaan : perencanaan teknis peningkatan kapasitas system penyediaan air bersih Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau ;
104. 1 (satu) buah buku gambar kerja proyek investasi peningkatan penyediaan air bersih Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu ;
105. 1 (satu) buah buku besar daftar gambar pembangunan Rumah Sakit Rokan Hulu Pasir Pengaraian ;

Dari Ali Lius berupa :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 02 Tahun 2002, tentang peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Rokan Hulu ;
2. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 17 April/29 April 2002 tentang laporan pertanggung jawaban Bupati Rokan Hulu tahun anggaran 2001 ;
3. Risalah resmi Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 19 Maret s/d 26 Maret 2002 tentang rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2000 ;
4. Buku Lintang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2002 ;
5. Risalah resmi Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 9 Pebruari 2003 s/d 18 Maret 2003 tentang rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 ;
6. Buku lintang rencana perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 ;
7. Risalah resmi Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 26 Maret 2003 s/d 26 Mei 2003 tentang laporan pertanggung jawaban Bupati Rokan Hulu tahun anggaran 2002 ;
8. Buku laporan tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2002 ;
9. Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 611.5/PP/IX/2001/1178 tanggal 20 September 2001, perihal pembangunan sarana kesehatan (rumah sakit) dan sarana air bersih ;
10. Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 641.2/PP/IX/01/1140 tanggal 11 September 2001, perihal pembangunan rumah dinas untuk pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Rokan Hulu ;

Hal. 22 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Notulen Rapat Pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 5 Oktober 2001, dengan acara membahas surat Bupati Rokan Hulu Nomor 6421/TP/IX/01/1140, tanggal 11 September 2001 ;
12. Surat pimpinan DPRD Rokan Hulu Nomor : 410/DPRD-ROHUL/X/2001 tanggal 8 Oktober 2001, perihal persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu terhadap rencana pembangunan sarana kesehatan, sarana air bersih, pembangunan rumah dinas untuk pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Rokan Hulu ;
13. Surat perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan CV Scientia Pelita Nomor : 180/HK/264/2002 dan Nomor : 279/SP/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001 tentang pembangunan Rumah Sakit Daerah Kelas C Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian ;

Dari Azwir, BE berupa ;

1. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.600/88/PU/2001 tanggal 1 September 2001 tentang pembentukan panitia pembangunan rumah sakit umum daerah Rokan Hulu, pembangunan rumah jabatan dan pembangunan pelayanan air bersih Pasir Pengaraian ;
2. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.290/901/PEMB/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang penunjukan/pengangkatan Pimpro dan Bendaharawan Rokan Hulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan pemukiman prasarana Wilayah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2002 ;
3. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.06/901/PEM/2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang penunjukan/pengangkatan pemimpin proyek pembangunan rumah jabatan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu ;
4. Perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan CV Scientia Pelita Nomor : 180/HK/264/2001 Nomor : 279/SP/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001 tentang pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian ;
5. Surat perjanjian/kontrak antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan CV Scientia Pelita tentang pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian No. 57/Kont/PPF/CK-Rohul/II/2002 No. 012/SP/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 ;
6. Addendum I (pertama) kontrak pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Rokan Hulu tanggal 24 Desember 2002 ;
7. Addendum II (kedua) kontrak tentang pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Juni 2003 ;

Hal. 23 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat perjanjian/kontrak antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT Alam Dinar Sejahtera tentang pembangunan rumah jabatan aparatur pemerintah Rokan Hulu dan anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hulu No. 58/Kont/PPF/CK-Rohul/II/2002 No. 20/ADS/II/2002 tanggal 1 Pebruari 2002 ;
9. Addendum I (pertama) kontrak tentang pembangunan rumah jabatan aparatur pemerintah Rokan Hulu dan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu tanggal 28 September 2002 ;
10. Addendum II (kedua) tentang pembangunan rumah jabatan aparatur pemerintah Rokan Hulu dan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu tanggal 26 April 2003 ;
11. Berita acara pemutusan hubungan kerja (kontrak) Nomor : 27/KONT/ RDJ/ PP-Rohul/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang pembangunan rumah jabatan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu ;
12. Laporan hasil pemeriksaan khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau oleh Tim Irjen Departemen Dalam Negeri RI Nomor : 05/RIKSUS/Wil-I/2004 tanggal Maret 2004 ;
13. Hasil pemeriksaan semester I tahun anggaran 2004 atas laporan Keuangan Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 di Pasir Pengaraian yang dikeluarkan oleh perwakilan I Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor : 223/S/XIV.1/6/2004 tanggal 21 Juni 2004 ;
14. Kwitansi/SPMU untuk pembayaran 2 (dua) kali termin pembayaran baik pekerjaan pembangunan RSUD Kelas C maupun pekerjaan pembangunan rumah jabatan ;

Dari Drs. Syarifuddin Nasution, MM berupa :

1. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 233/BS/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003 untuk Pengeluaran Belanja Persediaan Biasa (Rutin) yang kemudian harus dipertanggungjawabkan yaitu guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal yang tersebut bagi Setda Pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Kabupaten Rokan Hulu Triwulan III T.A 2003 menurut daftar permintaan terlampir :
2. Daftar permintaan SKO Pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 sebesar Rp 18.573.740.000,- tanggal Agustus 2003 ;

Hal. 24 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu lembar kwitansi belanja rutin Pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 sebesar Rp 18.573.740.000,- tanggal Agustus 2003 ;
4. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03/SPP/VIII/2003 tanggal Agustus 2003 ;
5. Surat permintaan pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan Agustus 2003 ;
6. Daftar perincian pembangunan UUDP rutin/pembangunan lampiran pada SPP No. 03/SPP/VIII/2003 tanggal Agustus 2003 ;
7. Surat pertanggung jawaban (SPJ) rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 08/SPJ/BAN/ 2003 tanggal Agustus 2003 ;
8. Register SKO tanggal Agustus 2003 ;
9. Register SPP tanggal Agustus 2003 ;
10. Register SPMU tanggal Agustus 2003 ;
11. Register penutupan kas tanggal 30 Agustus 2003 ;
12. Daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tanggal Agustus 2003 ;
13. Laporan keadaan kas bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal Agustus 2003 ;
14. Laporan keadaan kas angsuran pinjaman bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang bangun (LKKR) nomor kode mata anggaran 2.12.1 pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga) tanggal 30 Agustus 2003 ;
15. Rincian penerimaan dan pengeluaran per pasal tanggal 30 Agustus 2003 ;
16. Lembaran buku kas umum daerah sebanyak 8 (delapan) lembar tanggal 30 Agustus 2003 ;
17. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bupati Rokan Hulu untuk angsuran II sesuai dengan kontrak Nomor : 57/KONT/CK-Rohul/II/2002 tanggal 1 Februari 2003 sejumlah Rp 18.573.740.000,- ;
18. Satu lembar kwitansi Nomor : 09/SP/KWT/VII/2003 untuk pembayaran angsuran II sesuai dengan kontrak Nomor : 57/KONT/PPF/CK-Rohul/II/2002 tanggal 1 Pebruari 2003 sejumlah Rp 18.573.740.000,- ;
19. Lembar disposisi dari Bupati Rokan Hulu tanggal 19 Pebruari 2003 ;
20. 1 (satu) lembar faktur Nomor : 09/SP/FKT/VIII/2003 untuk pembayaran angsuran II sesuai dengan kontak Nomor : 57/KONT/PPF/CK-Rohul/II/2002 tanggal 1 Pebruari 2003 sejumlah Rp 18.573.740.000,- ;

Hal. 25 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar faktur pajak standar Nomor : DMMUL 015.00000100 dari CV Scientia Pelita untuk Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ;
22. 1 (satu) lembar faktur pajak standar Nomor : DMMUL 015.00000100 dari CV Scientia Pelita untuk pimpinan proyek pembangunan RSUD kelas c Kabupaten Rokan Hulu ;
23. Permohonan kiriman uang Nomor : K.U.200 tanggal 20 Agustus 2003 dari bendaharawan KTR Bupati Rokan Hulu ;
24. Cicilan termen kedua Nomor : 152/SP/VIII/2003 tanggal 14 Agustus 2003 ;
25. Potocopy SPP untuk pembayaran PPh atas angsuran II pembangunan rumah sakit Kabupaten Rokan Hulu Nomor kontrak 57/KONT/PPF/CK-Rohul/II/2002 tanggal 1 Pebruari 2002 ;
26. Potocopy SPP untuk pembayaran angsuran II Nomor kontrak 57/KONT/PPF/CK-Rohul/II/2002 tanggal 1 Pebruari 2002 ;
27. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 238/BS/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 untuk pengeluaran belanja persediaan biasa (rutin) yang kemudian harus dipertanggung jawabkan yaitu guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal yang tersebut bagi Setda (pos tak tersangka Kabupaten Rokan Hulu triwulan I dan II. T.A 2003 menurut daftar permintaan terlampir) ;
28. Daftar penguju surat perintah membayar uang Nomor : 138/Avd/R/V/2003 tanggal 13 Mei 2003 ;
29. Permintaan penerbitan SKO pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga T.A 2003 No : 02/Bend/2002 tanggal 10 Mei 2003 ;
30. Daftar penghantar surat permintaan pembayaran Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 02/SPP/V/2003 tanggal 10 Mei 2003 ;
31. Surat permintaan pembayaran UUDP angsuran rutin/pembangunan tanggal 10 Mei 2003 ;
32. Daftar perincian pembangunan UUDP rutin/pembangunan lampiran pada SPP Nomor : 02/SPP/V/2003 tanggal 10 mei 2003 ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bupati Rokan Hulu untuk belanja rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 10 Mei 2003 ;
34. Permintaan SKO pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga sekretariat daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 sebesar Rp 6.085.145.000,- tanggal 10 Mei 2003 ;

Hal. 26 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat pertanggung jawaban (SPJ) rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga sekretariat daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 05/SPJ/Ban/2003 tanggal Mei 2003 ;
36. Register SKO tanggal Mei 2003 ;
37. Register SPP tanggal Mei 2003 ;
38. Register SPMU tanggal Mei 2003 ;
39. Register penutupan kas tanggal 29 Mei 2003 ;
40. Laporan keadaan kas bendaharawan rutin bagian angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) Nomor kode mata angsuran 2.12.1 (pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga) tanggal Mei 2003 ;
41. Laporan keadaan kas bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal Mei 2003 ;
42. Daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tanggal Mei 2003 ;
43. Rincian penerimaan dan pengeluaran per pasal tanggal 29 Mei 2003 ;
44. Lembaran buku kas umum daerah sebanyak 8 (delapan) lembar tanggal 29 Mei 2003 ;
45. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor buku 50/R tanggal 13 Mei 2003 untuk pembayaran biaya untuk pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam penemuan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian dari PT AIKA Semarang ;
46. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima uang sebanyak Rp 6.08.145.000,- untuk pembayaran pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian dari PT AIKA Semarang ;
47. 1 (satu) lembar memo dari Azuwir, SE ;
48. Lembar disposisi tanggal 22 Mei 2003 ;
49. Permohonan pengajuan pembayaran Nomor : 33/AIKA/2003 tanggal 6 Mei 2003 ;
50. Fotocopy faktur pajak standar barang yang kena pajak/jasa kena pajak yaitu pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian ;
51. Fotocopy SSP untuk pembayaran PPh pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian ;
52. Fotocopy faktur pajak standar barang kena pajak/jasa kena pajak yaitu pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian ;

Hal. 27 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Potocopy SSP untuk pembayaran PPh pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian ;
54. Surat perintah membayar uang (SPMU) Nomor : 051/BS/III/2003 untuk pembayaran uang muka persediaan belanja biasa (rutin) yang kemudian harus dipertanggungjawabkan yaitu guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal yang tersebut bagi Setda Pos Angsuran Pinjaman/hutang dan bunga Kabupaten Rokan Hulu tahun Triwulan I T.A 2003 menurut pasal permintaan terlampir ;
55. Daftar penguji surat perintah membayar uang Nomor : 051/Adv/RT/III/2003 ;
56. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bupati Rokan Hulu sebesar Rp 2.467.482.250,- untuk belanja rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu T.A 2003 tanggal 6 Maret 2003 ;
57. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 01/SPP/III/2003 tanggal 6 Maret 2003 ;
58. Surat permintaan pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan tanggal 6 Maret 2003 ;
59. Daftar perincian penggunaan UUDP rutin/pembangunan lampiran pada SPP No. 01/SPP/III/2003 tanggal 6 Maret 2003 ;
60. Surat pertanggung jawaban (SPJ) rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03/SPJ/Ban/2003 tanggal Maret 2003 ;
61. Register SKO tanggal Maret 2003 ;
62. Register SPP tanggal Maret 2003 ;
63. Register SPMU tanggal Maret 2003 ;
64. Register penutupan kas tanggal 31 Maret 2003 ;
65. Daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tanggal Maret 2003 ;
66. Laporan keadaan kas bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal Maret 2003 ;
67. Laporan keadaan kas bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal 31 Maret 2003 ;
68. Rincian penerimaan dan pengeluaran per pasal tanggal 31 Maret 2003 ;
69. Lembaran buku kas umum daerah sebanyak 8 (delapan) lembar tanggal 31 Maret 2003 ;
70. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor buku 32/R tanggal 20 Maret 2003 untuk pembayaran tahapan I pada PT Alam Dinar Sejahtera dengan Nomor

Hal. 28 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 01.13.000 486-5 dan Nomor kontrak 58/Kont/PPF/CK-Rohul/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001 ;

71. Permohonan pembayaran tahap pertama dari PT Alam Dinar Sejahtera kepada Sekretariat Daerah Rokan Hulu tanggal 11 Desember 2002 ;
72. Fotocopy SSP untuk membayar PPn atas angsuran pinjaman Pemda Rokan Hulu pada PT Alam Dinar Sejahtera ;
73. Potocopi SSP untuk pembayaran PPh atas angsuran pinjaman Pemda Rokan Hulu pada PT Alam Dinar Sejahtera ;
74. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 352/BS/XI/2003 tanggal 17 November 2003 untuk pengeluaran belanja persediaan biasa (rutin) yang kemudian harus dipertanggung jawabkan yaitu guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal yang tersebut bagi pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Kabupaten Rokan Hulu Triwulan IV T.A 2003 menurut daftar permintaan terlampir ;
75. Daftar penguji surat perintah membayar uang Nomor : 352/Adv/R/XI/2003 tanggal 17 November 2003 ;
76. Permintaan penerbitan SKO pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga T.A 2003 Nomor : 04/Bend/2003 tanggal November 2003 ;
77. Daftar permintaan SKO pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Rokan Hulu tanggal November 2003 ;
78. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bupati Hulu sebesar Rp 4.096.186.535,- untuk belanja rutin pos angsuran hutang dan bunga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu T.A 2003 tanggal November 2003 ;
79. Daftar penghantar surat permintaan pembayaran pemerintah daerah Kabupaten Daerah Rokan Hulu Nomor : /SPP/XI/2003 tanggal November 2003 ;
80. Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan tanggal November 2003 ;
81. Daftar perincian pengeluaran UUDP/pembangunan lampiran pada SPP No. /SPP/XI/2003 tanggal November 2003 ;
82. Surat pertanggung jawaban (SPJ) rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 11/SPJ/Ban/2003 tanggal November 2003 ;
83. Pengesahan sisa UUDP rutin tanggal November 2003 ;
84. Register SKO tanggal November 2003 ;
85. Register SPP tanggal November 2003 ;
86. Register SPMU tanggal November 2003 ;

Hal. 29 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Register penutupan kas tanggal 22 November 2003 ;
88. Daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tanggal November 2003 ;
89. Laporan keadaan kas dan bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal November 2003 ;
90. Laporan keadaan kas dan bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) penjelasan penerimaan PPn/PPh tanggal November 2003 ;
91. Rincian penerimaan dan pengeluaran per pasal tanggal 22 November 2003 ;
92. Lembaran buku kas umum daerah sebanyak 5 (lima) lembar tanggal 22 November 2003 ;
93. Lembar disposisi Bupati Rokan Hulu tanggal 13 November 2003 ;
94. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bupati Rokan Hulu sebesar Rp 4.096.186.535,- untuk pembayaran hutang pembangunan rumah jabatan aparatur Pemerintah Rokan Hulu dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu tanggal 18 November 2003 ;
95. Laporan pelaksanaan fisik Nomor : 01/PRJ/2003 tanggal 14 November 2003 ;
96. Permohonan pembayaran tahap dua PT Alam Dinar Sejahtera tanggal 28 Juli 2003 ;
97. Fotocopy SSP untuk pembayaran PPn atas angsuran pinjaman Pemda Rokan Hulu pada PT Alam Dinar Sejahtera ;
98. Fotocopy SSP untuk pembayaran PPh atas angsuran pinjaman Pemda Rokan Hulu pada PT Alam Dinar Sejahtera ;
99. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No : 0273/BS/XI/2002 tanggal 12 November 2002 untuk pengeluaran belanja persediaan biasa (rutin) yang kemudian harus dipertanggungjawabkan yaitu guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal tersebut bagi pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga TA 2002 menurut daftar permintaan terlampir sebesar Rp 3.665.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
100. Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. : 0273/Adv/RA/XI/2002 tanggal 12 November 2002 (an. yang berhak Sdr. Bendaharawan rutin Setda pos pengeluaran bagian angsuran pinjaman/hutang dan bunga) sebesar Rp 3.665.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 30 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Daftar penghantar permintaan surat pembayaran No. model Bend. I tanggal November 2002 sebesar Rp 3.665.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
102. Surat permintaan pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan model : Bend. 2 T.A Nopember 2002 ;
103. Surat permintaan pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan model : Bend. 3 T.A November 2002 ;
104. Lampiran I perincian pengujian SPP rutin/pembangunan untuk angsuran pinjaman/hutang dan bunga pada tanggal November 2002 sebesar Rp 3.665.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
105. Pemberitahuan pembayaran termin pekerjaan peningkatan pelayanan sarana air bersih No : 095/AIKA/XI/2002 tanggal 4 November 2002 ;
106. Pengiriman SPJ rutin bulan November T.A 2002 tanggal 9 Desember 2002 ;
107. Perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal model Bend. 24 T.A 2002 tanggal 30 November 2002 sebesar Rp 14.854.750.000,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
108. Daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP model Bend. 25 T.A 2002 tanggal 25 November 2002 sebesar Rp 14.854.750.000,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
109. Daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP model Bend. 25 T.A 2002 tanggal 30 November 2002 sebesar Rp 16.407.746.500,- (enam belas milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
110. Daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP model Bend. 25 T.A 2002 tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp 12.358.759.000,- (dua belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
111. Laporan keadaan kas rutin (LKKR) T.A 2002 tanggal 30 November 2002 sebesar Rp 14.854.750.000,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
112. Lembaran disposisi dari Bupati Rokan Hulu yang ditujukan kepada Setda Rokan Hulu pada tanggal 7 November 2002 ;

Hal. 31 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Tanda terima setoran Giro Pos pada rekening No. Pbr-44.0121 yang disetor oleh biro teknik AIKA sebesar Rp 333.250.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
114. Kwitansi dari Bupati Rokan Hulu untuk membayar angsuran I pengadaan sarana air bersih Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 3.665.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
115. Permohonan kiriman uang dari T. Afriadi Bend. Bantuan lain-lain Setda Rokan Hulu kepada PT AIKA tanggal 15 November 2002 sebesar Rp 3.282.512.500,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
116. Surat Setoran Pajak (SPP) lembar 3 (tiga) tanggal November 2002 PPN atas angsuran I pengadaan sarana air bersih Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 333.250.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
117. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 (lima) tanggal November 2002 PPN atas angsuran I pengadaan sarana air bersih Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 333.250.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
118. Tanda terima setoran Giro Pos pada rekening No. Pbr-44.0112 yang disetor oleh biro teknik AIKA sebesar Rp 49.987.500,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) ;
119. Surat Setoran Pajak (SPP) lembar 3 (tiga) tanggal November 2002 PPh pasal 22 angsuran I pengadaan sarana air bersih Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 49.987.500,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) ;
120. Surat Setoran Pajak (SPP) lembar 5 (lima) tanggal November 2002 PPh pasal 22 angsuran I pengadaan sarana air bersih Kabupaten Rokan Hulu Rp 49.987.500,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) ;
121. Buku Kas Umum Daerah yang berjumlah Rp 4.894.992.234,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;
122. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPMU) No. 0231/BS/X/2002 tanggal 15 Oktober 2002 untuk pengeluaran persediaan belanja biasa (rutin) yang kemudian harus dipertanggungjawabkan yaitu guna membiayai pengeluaran pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal tersebut bagi Setda Pos pengeluaran bagian angsuran penjualan/hutang dan bunga T.A

Hal. 32 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2002 menurut daftar permintaan terlampir sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
123. Kwitansi untuk belanja rutin pos pengeluaran bagian angsuran pinjaman/hutang dan bunga Setda Rokan Hulu T.A 2002 tanggal Oktober 2002 sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
 124. Daftar pengantar permintaan surat pembayaran model Bend. I tanggal Oktober 2002 ;
 125. Surat permintaan pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan model Bend. 2 T.A 2002 tanggal Oktober 2002 Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
 126. Surat permintaan pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan model Bend. 3 T.A 2002 tanggal Oktober 2002 sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
 127. Lampiran I perincian pengujian SPP rutin/pembangunan angsuran pinjaman/hutang dan bunga tanggal Oktober 2002 sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
 128. Daftar penguji surat perintah membayaran uang model B. XII No : 0231/Adv/ RT/X/02 tanggal 15 Oktober 2002 (An. Bend. Setda Pos Pengeluaran bagian angsuran pinjaman/hutang dan bunga) sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
 129. Pengiriman SPJ rutin bulan Oktober TA 2002 tanggal 9 November 2002 ;
 130. Daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP model Bend. 25 TA 2002 tanggal 31 Oktober 2002 Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh juta rupiah) ;
 131. Laporan keadaan riutin (LKKR) TA 2002 tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp 17.422.322.250,- (tujuh belas milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 132. Perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal model Bend. 24 TA 2002 tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
 133. Permohonan pembayaran Nomor : 176/SP/IX/2002 tanggal 25 September 2002 ;
 134. Lembar disposisi dari Bupati Rokan Hulu yang ditujukan kepada Setda Rokan Hulu pada tanggal 27 September 2002 ;

Hal. 33 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar kwitansi No. 008/SP/KWT/VIII/02 untuk pembayaran biaya cicilan I sesuai dengan kontrak Nomor : 57/Kont/PPF/CK Rohul/II/2002 tanggal 1 Pebruari 2002 sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
136. Permohonan kiriman uang dari T. Afriadi Bend. bantuan lain-lain Setda Rokan Hulu tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp 10.019.241.000,- (sepuluh milyar sembilan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
137. Surat setoran pajak (SSP) lembar 5 (lima) tanggal Oktober 2002 setoran PPh cicilan 1 proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas C Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 152.577.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
138. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 tanggal Oktober 2002 setoran PPh cicilan 1 proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas C Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 152.577.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
139. Surat Setoran Pajak lembar 1 tanggal Oktober 2002 setoran PPh cicilan 1 proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas C Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 1.017.182.000,- (satu milyar tujuh belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
140. Perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan CV Scientia Pelita No. 180/AK/264/2001 tentang Pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas C Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian pada tanggal 24 Desember 2001 ;
141. Buku Kas Umum Daerah berjumlah Rp 11.802.543.330,- (sebelas milyar delapan ratus dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ;
142. Surat permintaan pembayaran (UUDP anggaran rutin/pembangunan) ;
143. Kwitansi Rp 18.573.740.000,- (belanja rutin Pos angsuran pinjaman/ hutang dan bunga Pemda Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003) ;
144. Daftar perincian Penggunaan UUDP ;
145. Daftar permintaan SKO Pos anggaran pinjaman/hutang dan bunga Setda Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 ;
146. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran No. 03/SPP/VIII/03 ;
147. Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan non struktural Setda Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 ;
148. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts-981/07-KEU/2003 ;

Hal. 34 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Daftar lampiran SK Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts-981/07-Keu/2003 ;
150. Kwitansi pembayaran cicilan I angsuran pinjaman/hutang dan bunga kepada CV Scientia Pelita ;
151. Kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran cicilan I (yang dikeluarkan oleh CV Scientia Pelita) ;
152. SP (Setoran Pajak) dari Setda Rokan Hulu kepada CV Scientia Pelita adalah setoran PPh cicilan I Proyek Pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten Rokan Hulu ;
153. SP (setoran pajak) adalah setoran PPh cicilan I proyek pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten Rokan Hulu ;
154. Undang-undang Nomor : 1/TBPK/PPF/CK-Rohul/2002 ;
155. Berita acara tim bimbingan pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan RSUD Kabupaten Hulu tahun anggaran 2002 Nomor : 01/DA/TBPK/PPF/XII/ 2002 ;
156. Berita acara rapat lapangan tanggal 20 Desember 2002 ;
157. Evaluasi rekayasa lapangan dan persiapan daftar justifikasi teknis Nomor : 03/FAP/Ck-Rohul/2002 ;
158. Hasil penelitian kontrak pekerjaan pembangunan rumah sakit Nomor : 02/TBPK/RSUD/XII/2002 ;
159. Berita acara pemeriksaan akhir pelaksanaan pekerjaan beserta lampirannya ;
160. Perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan CV Scientia Pelita No : 180/HK/264/2001 ;
161. Addendum I (pertama) No : Add.01.57/Kont/PPF/CK-Rohul/XII2002 tanggal 24 Desember 2002 ;
162. Addendum II (dua) No : Add.01/Kont/PPF/CK-Rohul/XII/2003 tanggal 24 Desember 2002 012/SP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 ;
163. Permohonan perpanjangan kontrak No. 154 A/SP/V/2002 tanggal 2 Mei 2002 ;
164. Penelitian kontrak pekerjaan pembangunan gedung RSPUD Kelac C Kabupaten Rokan Hulu No. 02/FAP/CK-Rohul/2002 tanggal 14 Desember 2002 ;
165. Surat Kuasa Nomor : 010/SP/II/2002 dari Ester Widjaya selaku Direktur CV Scientia Pelita kepada Paulus Tri Saputra ;
166. Akta Perseroan Komanditer "SC. Scientia Pelita" (R.Sudibio Djojopranoto, SH) ;

Hal. 35 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Akta pemasukan dan pengeluaran dengan perubahan anggaran dasar (Notaris R. Sudibio Djojopranoto,SH) ;
 168. Akta perubahan anggaran dasar CV Scientia Pelita (Notaris Soehartono Adi Winata, SH) ;
 169. Akta pemasukan dan pengunduran diri serta perubahan anggaran dasar CV Scientia Pelita (Notaris Soehartono Adi Winoto, SH) ;
 170. Bupati Rokan Hulu adalah surat perintah membayar uang (SPMU) ;
 171. Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 4 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Setda Kabupaten Kampar dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hulu ;
 172. Bagan susunan organisasi Setda Kabupaten Rokan Hulu ;
 173. Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu ;
 174. Penjelasan Perda Nomor : 4 tahun 2001 ;
 175. Kwitansi sebesar Rp 18.573.740.000,- untuk membayar angsuran ke-II ;
 176. Kwitansi dari CV Scientia Pelita Rp 18.573.740.000,- untuk pembayaran angsuran ke-II
 177. Faktur Nomor : 09/SP/FKT/VIII/2003 sebesar Rp 18.573.740.000 (angsuran ke-II) ;
 178. Lembaran disposisi Bupati Rokan Hulu kepada Setda ;
 179. Faktur pajak standar Nomor : DMMUL 015.000000100 (Pengusaha Pajak CV Scientia Pelita, Penerima jasa kena pajak Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu) ;
 180. Faktur pajak standar Nomor : DMMUL 015.000000100 (Pengusaha Pajak CV Scientia Pelita, penerima jasa kena pajak Pimpro Pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten Rokan Hulu) ;
 181. Permohonan kiriman uang penerima CV Scientia Pelita, pengirim bendaharawan kantor Bupati Rokan Hulu sebesar Rp 16.547.513.819 ;
 182. Cicilan termin ke 2 Nomor : 152/SP/VI/2003 ;
 183. SSP (Surat Setoran Pajak) I sebesar Rp 1.688.521.818 untuk angsuran II sesuai dengan kontrak Nomor : 57/Kont/PPF/CK-Rohul/II/2002 ;
 184. SSP sebesar Rp 337.704.363,- untuk PPh atas angsuran ke-II pembangunan RSUD Kabupaten Rokan Hulu ;
 185. Fotocopy KTP Drs. Syarifuddin Nasution (tiga lembar) ;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 36 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 309/Pid.B/2004/PN.BKN tanggal 4 Juli 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ir. Elizar Hamonangan Daulay telah terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana ;
- Melepaskan Terdakwa karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. Addendum I (pertama) antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) proyek peningkatan Pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian, Nomor : 59/Kont-ADD/PAB-ROHUL/II/2002 tanggal 21 Oktober 2002 ;
 2. Addendum II (kedua) antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) proyek peningkatan Pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian, Nomor : 59/ Kont-ADD/PAB-ROHUL/II/2002 tanggal 30 Juli 2002 ;
 3. Addendum III (ketiga) antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) proyek peningkatan Pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian, Nomor : 59/ Kont-ADD/PAB-ROHUL/II/2002 tanggal 31 Desember 2002 ;
 4. Surat perjanjian/kontrak antara pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) tentang peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian No. 59/KONT/PAB-ROHUL/II/2002, tanggal 1 Februari 2002 ;
 5. Surat perjanjian/kontrak Nomor : /KONT/PPF/CK-ROHUL/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 peningkatan pelayanan air bersih di Pasir Pengaraian di Kabupaten Rokan Hulu oleh PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) ;
 6. Lampiran : Berita Acara RIM Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Proyek Peningkatan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 3/BA/TBPK/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002 tentang review hasil pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu ;

Hal. 37 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS-05/901/PEM/2002 tentang penunjukan/pengangkatan pemimpin proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk-I Riau Nomor : 03 Tahun 2000 tanggal 12 Februari 2000 (arsip dalam map biru) ;
9. Bagan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03 Tahun 2000 tanggal 12 Februari 2000 ;
10. Surat pernyataan pelantikan Nomor : 800/KP/648/2000 tanggal 3 Maret 2000 ;
11. Berita acara pengambilan sumpah jabatan atas nama A. Rizal, BE tanggal 2 Maret 2000 ;
12. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.24/KP/2000/08 tanggal 29 Februari 2000 ;
13. Daftar lampiran Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.24/KP/2000/08 tanggal 29 Februari 2000 ;
14. Lampiran Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 800/KP/2002/73 tanggal 1 Oktober 2001 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 ;
16. Bagan organisasi dan tata kerja dinas pemukiman dan prasarana Wilayah Kabupaten Rokan Hulu ;
17. Surat pernyataan pelantikan Nomor : 800/KP/3473/2002 tanggal 31 Juli 2002 ;
18. Petikan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.24/KP/2002/35 tanggal 25 Juli 2002 ;
19. Daftar lampiran Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.24/KP/2002/35 tanggal 25 Juli 2002 ;
20. Berita acara pengambilan sumpah jabatan atas nama A. Rizal, BE tanggal 11 Juni 2003 ;
21. Surat pernyataan pelantikan Nomor : 800/KP/288/2003 tanggal 11 Juni 2003 ;
22. Berita acara pengambilan sumpah jabatan atas nama A. Rizal, BE tanggal 11 Juni 2003 ;
23. Petikan keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.28/KP/2003/ tanggal 4 Juni 2003 ;

Hal. 38 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Daftar lampiran Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.28/KP/2003/33 tanggal 4 Juni 2003 ;
25. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor : 821.1/KP/99/29 tanggal 21 Juni 1999 ;
26. Daftar lampiran surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomer 821.2/KP/99/29 tanggal 21 Juni 1999 ;
27. Berita Acara Pengangkatan Sumpah atas nama A. Rizal, BE tanggal 5 Agustus 1999 ;
28. Daftar riwayat pekerjaan atas nama A. Rizal, BE tanggal 5 Agustus 1999 ;
29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Riau tanggal 11 Desember 1999 ;
30. Daftar lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Riau tanggal 11 Desember 1999 Nomor : SK. 824.3/KP/99/92 ;
31. Pengumuman No. 01/PEMP/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 dan lampirannya (arsip dalam map biru transparan) ;
32. Pengumuman No. 02/UD/PEMB/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 undangan pengadaan investor pembangunan rumah jabatan type 70 sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Alam Dinar Sejahtera ;
33. Pengumuman No. 02/UD/PEMB/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 undangan pengadaan investor pembangunan rumah jabatan type 70 sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Crysber Bahtera Sentosa ;
34. Pengumuman No. 02/UD/PEMB/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 undangan pengadaan investor pembangunan rumah jabatan type 70 sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Reza Barca Indonesia ;
35. Daftar rekanan investor yang mendaftarkan diri untuk ikut pembangunan rumah jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage ;
36. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal pembangunan rumah jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage ;
37. Undangan No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 undangan pengadaan investor pembangunan rumah jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Alam Dinar Sejahtera ;
38. Undangan No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 undangan pengadaan investor pembangunan rumah jabatan type 70 m²

Hal. 39 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Crysber Bahtera Sentosa ;

39. Undangan No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 undangan pengadaan investor pembangunan rumah jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Reza Barca Indonesia ;
40. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal pembangunan rumah jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit +garage ;
41. Mohon persetujuan penunjukan langsung pengadaan investor No. 04/PAN-ROHUL/XII/2001 ;
42. Persetujuan proses penunjukan langsung No. 294/PEM/XII/2001 ;
43. Pemberitahuan penunjukan langsung No. 07/PAN-ROHUL/XII/2001 ;
44. Berita acara negosiasi harga pembangunan rumah jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage No. 08/PAN-ROHUL/2002 tanggal 5 Januari 2002 ;
45. Rekapitulasi proyek peningkatan prasarana fisik aparaturn pemerintah ;
46. Negoisasi anggaran biaya pembangunan rumah jabatan type 70 m² + garasi ;
47. Daftar kuantitas dan harga negosiasi (jalan lingkungan) ;
48. Daftar kuantitas dan harga hasil negosiasi (secara lengkap) ;
49. Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang penunjukan langsung investor dan penetapan harga pelaksanaan pembangunan rumah jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garasi dan jalan lingkungan ;
50. Pengumuman No. 01/PEMB/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 beserta lampiran fotocopy koran ;
51. Daftar rekanan investor yang mendaftarkan diri untuk ikut peningkatan pelayanan sarana air bersih ;
52. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih No. 08/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Gando Mawar ;
53. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih No. 08/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur PT AIKA ;
54. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih No. 08/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Maruhal ;
55. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal peningkatan pelayanan sarana air bersih Pasir Pengaraian ;

Hal. 40 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih (ke-II) No. 09/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT AIKA ;
57. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih (ke-II) No. 09/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Maruhal ;
58. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih (ke-II) No. 09/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Gondo Mawar ;
59. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal peningkatan pelayanan sarana air bersih Pasir Pengaraian (tahap II) tanggal 4 Desember 2001 ;
60. Mohon persetujuan penunjukan langsung pengadaan investor No. 10/PAN-ROHUL/XII/2001 tanggal 5 Desember 2001 ;
61. Persetujuan proses penunjukan langsung No. 293/PEM/XII/2001/602 tanggal 6 Desember 2001 ;
62. Pemberitahuan penunjukan langsung No. 11/PAN-ROHUL/XII/2001 tanggal 7 Desember 2001 ;
63. Berita acara negosiasi harga peningkatan pelayanan sarana air bersih Pasir Pengaraian No. 12/PAN-ROHUL/XI/2001 tanggal 5 Januari 2002 dan lampiran ;
64. Usulan penetapan harga penunjukan langsung peningkatan pelayanan sarana air bersih No. 13/PAN-ROHUL/I/2001 tanggal 7 Januari 2002 ;
65. Keputusan Bupati tentang penunjukan investor dan penetapan harga No. KPTS/PU.KIMPRASWIL/6A/2002 tanggal 14 Januari 2002 ;
66. Pengumuman No. 01/PEMB/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 dan lampiran ;
67. Daftar rekanan investor yang mendaftarkan untuk ikut pembangunan Rumah Sakit Kelas C Kabupaten Rokan Hulu tanggal 16 Oktober 2001 ;
68. Undangan pengadaan investor pembangunan Rumah Sakit Kelas C No. 02/UD/PEMB/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Srikandi Agung Perkasa ;
69. Undangan No. 02/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Optikal Spectra ;
70. Undangan No. 02/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur CV Scientia Pelita ;

Hal. 41 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Undangan No. 02/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Intimedika Puspa Indah ;
72. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal pembangunan Rumah Sakit Kelas C Kabupaten Rokan Hulu tanggal 26 November 2001 ;
73. Undangan pengadaan investor pembangunan Rumah Sakit Kelas C No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Intimedika Puspa Indah ;
74. Undangan pengadaan investor pembangunan Rumah Sakit Kelas C No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur CV Scentia Pelita ;
75. Undangan pengadaan investor pembangunan Rumah Sakit Kelas C No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Optikal Spectra ;
76. Undangan pengadaan investor pembangunan Rumah Sakit Kelas C No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Srikandi Agung Perkasa ;
77. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal pembangunan Rumah Sakit Kelas C Kabupaten Rokan Hulu (tahap III) tanggal 4 Desember 2001 ;
78. Mohon persetujuan penunjukan langsung pengadaan investor No. 04/PAN-ROHUL/XII/2001/602 tanggal 5 Desember 2001 ;
79. Persetujuan proses penunjukan langsung No. 293/PEM/XII/2001 tanggal 6 Desember 2001 ;
80. Pemberitahuan penunjukan langsung No. 5/PAN-ROHUL/XII/2001 tanggal 7 Desember 2001 ;
81. Berita acara negosiasi harga pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten Rokan Hulu No. 06/PAN-ROHUL/I/2002 tanggal 5 Januari 2002 berita acara terlampir ;
82. Usulan penetapan harga penunjukan langsung pembangunan RSUD Kelas C di Pasir Pengaraian No. 07/PAN-ROHUL/I/2002 tanggal 7 Januari 2002 ;
83. Keputusan Bupati Rokan Hulu No. KPTS..... tanggal 14 Januari 2002 tentang penunjukan langsung investor dan penetapan harga pelaksanaan pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian ;

Hal. 42 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. OE (owner estimate) pembangunan RSUD type c Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah sebanyak 253 lembar ;
 85. OE (owner estimate) pembangunan rumah jabatan/dinas aparatur pemerintah dan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 36 lembar ;
 86. OE (owner estimate) peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian sebanyak 39 lembar ;
 87. Lembar gambar peta lokasi ;
 88. Lembar gambar situasi ;
 89. 1 (satu) lembar gambar block plan ;
 90. 1 (satu) lembar gambar site plan ;
 91. 2 (dua) lembar gambar denah ;
 92. 1 (satu) lembar gambar denah rencana ;
 93. 1 (satu) lembar gambar tipe kuda-kuda detail sambungan ;
 94. 1 (satu) lembar gambar tipe kuda-kuda detail ventilasi singap ;
 95. 1 (satu) lembar denah instalasi air bersih dan kotor ;
 96. 1 (satu) lembar denah septicteng ;
 97. 1 (satu) lembar gambar peta lokasi Kabupaten Rokan Hulu ;
 98. 1 (satu) lembar gambar rencana drainase ;
 99. 3 (tiga) lembar propel memanjang ;
 100. 4 (empat) lembar gambar propel melintang ;
 101. 1 (satu) lembar gambar denah box culvert ;
 102. 1 (satu) lembar gambar denah gorong-gorong ;
 103. 1 (satu) buah buku gambar perencanaan pekerjaan : perencanaan teknis peningkatan kapasitas system penyediaan air bersih Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau ;
 104. 1 (satu) buah buku gambar kerja proyek investasi peningkatan penyediaan air bersih Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu ;
 105. 1 (satu) buah buku besar daftar gambar pembangunan Rumah Sakit Rokan Hulu Pasir Pengaraian ;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Saudara Arizal, BE :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 02 Tahun 2000, tentang peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Rokan Hulu ;

Hal. 43 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 17 April/29 April 2002 tentang laporan pertanggung jawaban Bupati Rokan Hulu tahun anggaran 2001 ;
3. Risalah resmi Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 19 Maret s/d 26 Maret 2002 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2000 ;
4. Buku lintang rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2002 ;
5. Risalah resmi Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 9 Pebruari 2003 s/d 18 Maret 2003 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RABPD) Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 ;
6. Buku lintang rencana perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 ;
7. Risalah resmi Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 26 Maret 2003 s/d 26 Mei 2003 tentang laporan pertanggung jawaban Bupati Rokan Hulu tahun anggaran 2002 ;
8. Buku laporan tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2002 ;
9. Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 611.5/PP/IX/2001/1178 tanggal 20 September 2001, perihal pembangunan sarana kesehatan (Rumah Sakit) dan sarana air bersih ;
10. Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 641.2/PP/IX/2001/01/1140 tanggal 20 September 2001, perihal pembangunan rumah dinas untuk pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Rokan Hulu ;
11. Notulen rapat pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 5 Oktober 2001, dengan acara membahas surat Bupati Rokan Hulu Nomor 6421/TP/IX/01/1140, tanggal 11 September 2001 ;
12. Surat pimpinan DPRD Rokan Hulu Nomor : 410/DPRD-ROHUL/X/2001 tanggal 8 Oktober 2001, perihal persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu terhadap rencana pembangunan sarana kesehatan, sarana air bersih, pembangunan rumah dinas untuk pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Rokan Hulu ;
13. Surat perjanjian kerja sama pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan CV Scientia Pelita Nomor : 180/HK/264/2002 dan Nomor : 279/SP/XII/2001

Hal. 44 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2001 tentang pembangunan Rumah Sakit Daerah Kelas C Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Saudara Ali Lius ;

1. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.600/88/PU/2001 tanggal 1 September 2001 tentang pembentukan panitia pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, pembangunan rumah jabatan dan pembangunan pelayanan air bersih Pasir Pengaraian ;
2. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.290/901/PEMB/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang penunjukan/pengangkatan Pimpro dan Bendaharawan Rokan Hulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2002 ;
3. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.06/901/PEM/2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang penunjukan/pengangkatan pemimpin proyek pembangunan rumah jabatan pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;
4. Perjanjian kerja sama pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan CV Scientia Pelita Nomor : 180/HK/264/2001 Nomor : 279/SP/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001 tentang pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian ;
5. Surat perjanjian/kontrak antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan CV Scientia Pelita tentang pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian No. 57/Kont/PPF/CK-Rohul/II/2002 No. 012/SP/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 ;
6. Addendum I (pertama) kontrak pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Rokan Hulu tanggal 24 Desember 2002 ;
7. Addendum II (kedua) kontrak tentang Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Juni 2003 ;
8. Surat perjanjian/kontrak antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT Alam Dinar Sejahtera tentang pembangunan rumah jabatan aparatur pemerintah Rokan Hulu dan anggaran DPRD Kabupaten Rokan HULU No. 58/Kont/PPF/CK-Rohul/II/2002 No. 20/ADS/II/2002 tanggal 1 Pebruari 2002 ;
9. Addendum I (pertama) kontrak tentang Pembangunan Rumah Jabatan Aparatur Pemerintah Rokan Hulu dan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu tanggal 28 September 2002 ;

Hal. 45 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Addendum II (kedua) tentang Pembangunan Rumah Jabatan Aparatur Pemerintah Rokan Hulu dan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu tanggal 26 April 2003 ;
11. Berita acara pemutusan hubungan kerja (kontrak) Nomor : 27/KONT/ RDJ/ PP-Rohul/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Pembangunan Rumah Jabatan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;
12. Laporan hasil pemeriksaan khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau oleh Tim Irjen Departemen Dalam Negeri RI Nomor : 05/RIKSUS/Wil-I/2004 tanggal Maret 2004 ;
13. Hasil pemeriksaan semester I tahun anggaran 2004 atas laporan Keuangan Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 di Pasir Pengaraian yang dikeluarkan oleh Perwakilan I Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor : 223/S/XIV.1/6/2004 tanggal 21 Juni 2004 ;
14. Kwitansi/SPMU untuk pembayaran 2 (dua) kali termin pembayaran baik pekerjaan pembangunan RSUD kelas c maupun pekerjaan pembangunan rumah jabatan ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Saudara Azwir, BE berupa :

1. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 233/BS/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003 untuk pengeluaran belanja persediaan biasa (Rutin) yang kemudian harus dipertanggungjawabkan yaitu guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal yang tersebut bagi Setda Pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Kabupaten Rokan Hulu Triwulan III T.A 2003 menurut daftar permintaan terlampir ;
2. Daftar permintaan SKO Pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 sebesar Rp 18.573.740.000,- tanggal Agustus 2003 ;
3. Satu lembar kwitansi belanja rutin Pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 sebesar Rp 18.573.740.000,- tanggal Agustus 2003 ;
4. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03/SPP/VIII/2003 tanggal Agustus 2003 ;
5. Surat Permintaan Pembayaran UUDP Anggraan Rutin/Pembangunan Agustus 2003 ;
6. Daftar perincian pembangunan UUDP rutin/pembangunan lampiran pada SPP No. 03/SPP/VIII/2003 tanggal Agustus 2003 ;

Hal. 46 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat pertanggungjawaban (SPJ) rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 08/SPJ/BAN/2003 tanggal Agustus 2003 ;
8. Register SKO tanggal Agustus 2003 ;
9. Register SPP tanggal Agustus 2003 ;
10. Register SPMU tanggal Agustus 2003 ;
11. Register penutupan kas tanggal 30 Agustus 2003 ;
12. Daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tanggal Agustus 2003 ;
13. Laporan keadaan kas bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal Agustus 2003 ;
14. Laporan keadaan kas angsuran pinjaman bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) nomor kode mata anggaran 2.12.1 (pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga) tanggal 30 Agustus 2003 ;
15. Rincian penerimaan dan pengeluaran per pasal tanggal 30 Agustus 2003 ;
16. Lembaran buku kas umum daerah sebanyak 8 (delapan) lembar tanggal 30 Agustus 2003 ;
17. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bupati Rokan Hulu untuk angsuran II sesuai dengan kontrak Nomor : 57/KONT/PPF/CK-Rohul/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 sejumlah Rp 18.5.73.740.000,- tanggal 20 Agustus 2003 ;
18. 1(satu) lembar kwitansi Nomor : 09/SP/KWT/VIII/2003 untuk pembayaran angsuran II sesuai dengan kontrak Nomor : 57/KONT/PPF/CK-Rohul/II/2002 tanggal 1 Februari 2003 sejumlah Rp 18.573.740.000,- ;
19. Lembaran disposisi dari Bupati Rokan Hulu tanggal 19 Pebruari 2003 ;
20. 1 (satu) lembar faktur Nomor : 09/SP/FKT/VIII/2003 untuk pembayaran angsuran II sesuai dengan Nomor : 57/KONT/PPF/CK-Rohul/II/2002 tanggal 1 Februari 2003 sejumlah Rp 18.573.740.000,- ;
21. 1 (satu) lembar faktur pajak standar Nomor : DMMUL 015.00000100 dari CV Scientia Pelita untuk Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ;
22. 1 (satu) lembar faktur pajak standar Nomor : DMMUL 015.00000100 dari CV Scientia Pelita untuk pimpinan proyek pembangunan RSUD kelas c Kabupaten Rokan Hulu ;
23. Permohonan kiriman uang Nomor : K.U.200 tanggal 20 Agustus 2003 dari bendaharawan KTR Bupati Rokan Hulu ;
24. Cicilan termin kedua Nomor : 152/SP/VIII/2003 tanggal 14 Agustus 2003 ;

Hal. 47 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopy SPP untuk pembayaran PPh atas angsuran II pembangunan rumah sakit Kabupaten Rokan Hulu Nomor kontrak 57/KONT/PPF/CK-Rohul/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 ;
26. Fotokopy SPP untuk Pembayaran angsuran II Nomor kontrak 57/KONT/PPF/CK-Rohul/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 ;
27. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 238/BS/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 untuk pengeluaran belanja persediaan biasa (rutin) yang kemudian harus dipertanggungjawabkan yaitu guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal yang tersebut bagi Setda (pos tak tersangka Kabupaten Rokan Hulu Triwulan I dan II. T.A 2003 menurut daftar permintaan terlampir) ;
28. Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 138/Avd/R/V/2003 tanggal 13 Mei 2003 ;
29. Permintaan penerbitan SKO pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga T.A 2003 No : 02/Bend/2002 tanggal 10 Mei 2003 ;
30. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 02/SPP/V/2003 tanggal 10 Mei 2003 ;
31. Surat permintaan pembayaran UUDP angsuran rutin/pembangunan tanggal 10 Mei 2003 ;
32. Daftar perincian pembangunan UUDP rutin/pembangunan lampiran pada SPP Nomor : 02/SPP/V/2003 tanggal 10 Mei 2003 ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bupati Rokan Hulu untuk belanja rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 10 Mei 2003 ;
34. Permintaan SKO pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 sebesar Rp 6.085.145.000,- tanggal 10 Mei 2003 ;
35. Surat pertanggung jawaban (SPJ) rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 05/SPJ/Ban/2003 tanggal Mei 2003 ;
36. Register SKO tanggal Mei 2003 ;
37. Register SPP tanggal Mei 2003 ;
38. Register SPMU tanggal Mei 2003 ;
39. Register penutupan kas tanggal 29 Mei 2003 ;
40. Laporan keadaan kas bendaharawan Rutin bagian angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) Nomor kode mata anggaran 2.12.1 (pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga) tanggal 23 Mei 2003 ;

Hal. 48 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Laporan keadaan kas bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal Mei 2003 ;
42. Daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tanggal Mei 2003 ;
43. Rincian penerimaan dan pengeluaran per pasal tanggal 29 Mei 2003 ;
44. Lembaran buku kas umum daerah sebanyak 8 (delapan) lembar tanggal 29 Mei 2003 ;
45. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor buku 50/R tanggal 23 Mei 2003 untuk pembayaran biaya untuk pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian dari PT AIKA Semarang ;
46. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima uang sebanyak Rp 6.08.145.000,- untuk pembayaran pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian dari PT AIKA Semarang ;
47. 1 (satu) lembar memo dari Azuwir, SE ;
48. Lembaran disposisi tanggal 22 Mei 2003 ;
49. Permohonan pengajuan pembayaran Nomor : 33/AIKA/2003 tanggal 6 Mei 2003 ;
50. Fotocopy faktur standar barang yang kena pajak/jasa kena pajak yaitu pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian ;
51. Fotocopy SPP untuk pembayaran PPh pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian ;
52. Potocopy faktur pajak standar barang kena pajak/jasa kena pajak yaitu pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian ;
53. Potocopy SSP untuk pembayaran PPh pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian ;
54. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 051/BS/III/2003 tanggal 11 Maret 2003 untuk pembayaran uang muka persediaan belanja biasa (rutin) yang kemudian harus dipertanggungjawabkan yaitu guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal yang tersebut bagi Setda Pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Kabupaten Rokan Hulu tahun Triwulan I T.A 2003 menurut daftar permintaan terlampir ;
55. Daftar penguji surat perintah membayar uang Nomor : 051/Adv/RT/III/2003 ;

Hal. 49 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bupati Rokan Hulu sebesar Rp 2.467.482.250,- untuk belanja rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu T.A 2003 tanggal 6 Maret 2003 ;
57. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 01/SPP/III/2003 tanggal 6 Maret 2003 ;
58. Surat permintaan pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan tanggal 6 Maret 2003 ;
59. Daftar perincian penggunaan UUDP rutin/pembangunan lampiran pada SPP No. 01/SPP/III/2003 tanggal 6 Maret 2003 ;
60. Surat pertanggung jawaban (SPJ) rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03/SPJ/Ban/2003 tanggal Maret 2003 ;
61. Register SKO tanggal Maret 2003 ;
62. Register SPP tanggal Maret 2003 ;
63. Register SPMU tanggal Maret 2003 ;
64. Register penutupan kas tanggal 31 Maret 2003 ;
65. Daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tanggal Maret 2003 ;
66. Laporan keadaan kas bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal Maret 2003 ;
67. Laporan keadaan kas bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal 31 Maret 2003 ;
68. Rincian penerimaan dan pengeluaran per pasal tanggal 31 Maret 2003 ;
69. Lembaran buku kas umum daerah sebanyak 8 (delapan) lembar tanggal 31 Maret 2003 ;
70. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor buku 32/R tanggal 20 Maret 2003 untuk pembayaran tahapan I pada PT Alam Dinar Sejahtera dengan Nomor rekening : 01.13.000 486-5 dan Nomor kontrak 58/Kont/PPF/CK-Rohul/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001 ;
71. Permohonan pembayaran tahap pertama dari PT Alam Dinar Sejahtera kepada Sekretariat Daerah Rokan Hulu tanggal 11 Desember 2002 ;
72. Fotocopy SSP untuk pembayaraan PPN atas angsuran pinjaman Pemda Rokan Hulu pada PT Alam Dinar Sejahtera ;
73. Fotocopy SSP untuk membayar PPh atas angsuran pinjaman Pemda Rokan Hulu pada PT Alam Dinar Sejahtera ;
74. Surat perintah membayar uang (SPMU) No. 352/BS/XI/2003 tanggal 17 November 2003 untuk pengeluaran belanja persediaan biasa (rutin) yang kemudian harus dipertanggung jawabkan yaitu guna untuk membiayai

Hal. 50 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal yang tersebut bagi pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Kabupaten Rokan Hulu Triwulan IV T.A 2003 menurut daftar permintaan terlampir ;

75. Daftar penguji surat perintah membayar uang Nomor : 352/Adv/R/XI/2003 tanggal 17 November 2003 ;
76. Permintaan penerbitan SKO pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga T.A 2003 Nomor : 04/Bend/2003 tanggal Nopember 2003 ;
77. Daftar permintaan SKO pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Rokan Hulu tanggal November 2003 ;
78. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bupati Hulu sebesar Rp 4.096.186.535,- untuk belanja rutin pos angsuran/hutang dan bunga pemerintah Kabupaten Rokan Hulu T.A 2003 tanggal November 2003 ;
79. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : /SPP/XI/2003 tanggal November 2003 ;
80. Surat permintaan pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan tanggal November 2003 ;
81. Daftar perincian penggunaan UUDP/pembangunan lampiran pada SPP No. /SPP/XI/2003 tanggal November 2003 ;
82. Surat pertanggung jawaban (SPJ) rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 11/SPJ/Ban/2003 tanggal November 2003 ;
83. Pengesahan sisa UUDP rutin tanggal November 2003 ;
84. Register SKO tanggal November 2003 ;
85. Register SPP tanggal November 2003 ;
86. Register SPMU tanggal November 2003 ;
87. Register penutupan kas tanggal 22 Nopember 2003 ;
88. Daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tanggal November 2003 ;
89. Laporan keadaan kas dan bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal Nopember 2003 ;
90. Laporan keadaan kas dan bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal November 2003 ;
91. Rincian penerimaan dan pengeluaran per pasal tanggal 22 November 2003 ;
92. Lembaran buku kas umum daerah sebanyak 5 (lima) lembar tanggal 22 November 2003 ;
93. Lembaran disposisi Bupati Rokan Hulu tanggal 13 November 2003 ;

Hal. 51 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bupati Rokan Hulu sebesar Rp 4.096.186.535,- untuk pembayaran hutang pembangunan rumah jabatan aparatur pemerintah Rokan Hulu dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu tanggal 18 November 2003 ;
95. Laporan pelaksanaan fisik Nomor : 01/PRJ/2003 tanggal 14 November 2003 ;
96. Permohonan pembayaran tahap dua PT Alam Dinar Sejahtera tanggal 28 Juli 2003 ;
97. Fotocopy SSP untuk pembayaran PPn atas angsuran pinjaman Pemda Rokan Hulu pada PT Alam Dinar Sejahtera ;
98. Fotocopy SSP untuk pembayaran PPh atas angsuran pinjaman Pemda Rokan Hulu pada PT Alam Dinar Sejahtera ;
99. Surat perintah membayar uang (SPMU) No : 0273/BS/XI/2002 tanggal 12 November 2002 untuk membayar pengeluaran belanja persediaan biasa (rutin) yang kemudian harus dipertanggungjawabkan yaitu guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal tersebut bagi Setda pos pengeluaran bagian angsuran pinjaman/hutang dan bunga TA 2002 menurut daftar permintaan terlampir sebesar Rp 3.665.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
100. Daftar penguji surat perintah membayar uang (SPMU) No : 0273/BS/XI/2002 tanggal 12 November 2002 (an. yang berhak Sdr. Bendaharawan rutin Setda pos pengeluaran bagian angsuran pinjaman/hutang dan bunga) sebesar Rp 3.665.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
101. Daftar penghantar permintaan surat pembayaran No. model Bend. I tanggal November 2002 sebesar Rp 3.665.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
102. Surat permintaan pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan model : Bend. 2 T.A November 2002 ;
103. Surat permintaan pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan model : Bend. 3 T.A November 2002 ;
104. Lampiran I perincian pengujian SPP rutin/Pembangunan untuk angsuran pinjaman/hutang dan bunga pada tanggal November 2002 sebesar Rp 3.665.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 52 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Pemberitahuan pembayaran termin pekerjaan peningkatan pelayanan sarana air bersih No : 095/AIKA/XI/2002 tanggal 4 Nopember 2002 ;
106. Pengiriman SPJ rutin bulan November T.A 2002 tanggal 9 Desember 2002
107. Perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal model Bend. 24 T.A 2002 tanggal 30 November 2002 sebesar Rp 14.854.750.000,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
108. Datar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP model Bend. 25 T.A 2002 tanggal 30 November 2002 sebesar Rp 14.854.750.000,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
109. Datar penerimaan dan pengeluaran UUDP model Bend. 25 T.A 2002 tanggal 30 November 2002 sebesar Rp 16.407.746.500,- (enam belas milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
110. Datar penerimaan dan pengeluaran UUDP model Bend. 25 T.A 2002 tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp 12.358.759.000,- (dua belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
111. Laporan keadaan kas rutin (LKKR) T.A 2002 tanggal 30 November 2002 sebesar Rp 14.854.750.000,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
112. Lembaran disposisi dari Bupati Rokan Hulu yang ditujukan kepada Setda Rokan Hulu pada tanggal 7 November 2002 ;
113. Tanda terima setoran Giro Pos pada rekening No. Pbr-44.0121 yang disetor oleh biro teknik AIKA sebesar Rp 333.250.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
114. Kwitansi dari Bupati Rokan Hulu untuk pembayaran angsuran I pengadaan sarana air bersih Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 3.665.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
115. Permohonan kiriman uang dari T. Afriadi Bend. Bantuan lain-lain Setda Rokan Hulu kepada PT AIKA tanggal 15 November 2002 Rp 3.282.512.500,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
116. Surat setoran pajak (SPP) lembar 3 (tiga) tanggal November 2002 PPn atas angsuran I pengadaan sarana air bersih Kabupaten Rokan Hulu sebesar

Hal. 53 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 333.250.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

117. Surat setoran pajak (SSP) lembar 5 (lima) tanggal November 2002 PPh atas angsuran I pengadaan sarana air bersih Kabupateen Rokan Hulu sebesar Rp 333.250.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
118. Tanda terima setoran Giro Pos pada rekening No. Pbr-44.0112 yang disetor oleh biro teknik AIKA sebesar Rp 49.987.500,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) ;
119. Surat Setoran Pajak (SPP) lembar 3 (tiga) tanggal November 2002 PPn pasal 22 angsuran I pengadaan sarana air bersih Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 49.987.500,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) ;
120. Surat Setoran Pajak (SPP) lembar 5 (lima) tanggal November 2002 PPh pasal 22 angsuran I pengadaan sarana air bersih Kabupaten Rokan Hulu Rp 49.987.500,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) ;
121. Buku kas umum daerah yang berjumlah Rp 4.894.992.234,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;
122. Surat perintah pembayaran uang (SPMU) No. 0231/BS/X/2002 tanggal 15 Oktober 2002 untk pengeluaran persediaan belanja biasa (rutin) yang kemuadian harus dipertanggungjawabkan yaitu guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal tersebut bagi Setda pos pengeluaran bagian angsuran pinjaman/hutang dan bunga T.A 2002 menurut daftar permintaan terlampir sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
123. Kwitansi untuk belanja rutin pos pengeluaran bagian angsuran pinjaman/ hutang dan bunga Setda Rokan Hulu T.A 2002 tanggal Oktober 2002 sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
124. Daftar pengantar permintaan surat pembayaran model Bend. 1 tanggal Oktober 2002 ;
125. Surat permintaan pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan model Bend. 2 T.A 2002 tanggal Oktober 2002 Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;

Hal. 54 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Surat permintaan pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan model Bend. 3 T.A 2002 tanggal Oktober 2002 sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
127. Lampiran I perincian pengujian SPP rutin/Pembangunan angsuran pinjaman/hutang dan bunga tanggal Oktober 2002 sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
128. Daftar penguji surat perintah membayaran uang model B.XII No : 0231/Adv/RT/X/02 tanggal 15 Oktober 2002 (An. Bend. Setda Pos pengeluaran bagian angsuran pinjaman/hutang dan bunga) sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
129. Pengiriman SPJ rutin bulan Oktober T.A 2002 tanggal 9 November 2002 ;
130. Daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP model Bend. 25 T.A 2002 tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
131. Laporan keadaan rutin (LKKR) T.A 2002 tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp 17.422.332.250 ,- (tujuh belas milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
132. Perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal model Bend. 24 T.A 2002 tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
133. Permohonan pembayaran Nomor : 176/SP/IX/2002 tanggal 25 September 2002 ;
134. Lembaran disposisi dari Bupati Rokan Hulu yang ditujukan kepada Setda Rokan Hulu pada tanggal 27 September 2002 ;
135. 1 (satu) lembar kwitansi No. 008/SP/KWT/VIII/02 untuk pembayaran biaya cicilan 1, sesuai dengan kontrak Nomor : 57/Kont/PPF/CK-Rohan/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
136. Permohonan kiriman uang dari T. Afriadi Bend. Bantuan lain-lain Setda Rokan Hulu tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp 10.019.241.000,- (sepuluh milyar sembilan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
137. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 (lima) tanggal Oktober 2002 setoran PPh cicilan 1 proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas C

Hal. 55 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 152.577.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

138. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 tanggal Oktober 2002 setoran PPh cicilan 1 proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas C Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 152.577.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
139. Surat Setoran Pajak lembar 1 tanggal Oktober 2002 setoran PPh cicilan 1 proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas C Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 1.017.182.000,- (satu milyar tujuh belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
140. Perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan CV Scientia Pelita No. 180/AK/264/2001 tentang pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas C Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian pada tanggal 24 Desember 2001 ;
141. Buku kas umum daerah berjumlah Rp 11.802.543.330,- (sebelas milyar delapan ratus dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ;
142. Surat permintaan pembayaran (UUDP anggaran rutin/pembangunan) ;
143. Kwitansi Rp 18.573.740.000,- (belanja rutin Pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Pemda Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003) ;
144. Daftar perincian penggunaan UUDP ;
145. Daftar permintaan SKO Pos anggaran pinjaman/hutang dan bunga Setda Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 ;
146. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran No. 03/SPP/VII/03 ;
147. Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan non struktural Setda Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 ;
148. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts-981/07-KEU/2003 ;
149. Daftar lampiran SK Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts-981/07-Keu/2003 ;
150. Kwitansi pembayaran cicilan I angsuran pinjaman/hutang dan bunga kepada CV Scientia Pelita ;
151. Kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran cicilan I (yang dikeluarkan oleh CV Scientia Pelita) ;
152. SP (Setoran Pajak) dari Setda Rokan Hulu kepada CV Scientia Pelita adalah setoran PPn cicilan I Proyek Pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten Rokan Hulu ;
153. SP (Setoran Pajak) adalah setoran PPh cicilan I proyek pembangunan RSUD kelas c Kabupaten Rokan Hulu ;

Hal. 56 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Undang-undang Nomor : 1/TBPK/PPF/CK-Rokan/2002 ;
155. Berita acara TIM bimbingan pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan RSUD Kabupaten Hulu tahun anggaran 2002 Nomor : 01/DA/TBPK/PPF/XII/2002 ;
156. Berita acara rapat lapangan tanggal 20 Desember 2002 ;
157. Evaluasi rekayasa lapangan dan persiapan daftar justifikasi teknis Nomor : 03/FAP/Ck-Rohul/2002 ;
158. Hasil penelitian kontrak pekerjaan pembangunan rumah sakit Nomor : 02/TBPK/RSUD/XII/2002 ;
159. Berita acara pemeriksaan akhir pelaksanaan pekerjaan beserta lampirannya ;
160. Perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan CV Scientia Pelita No : 180/HK/264/2001 ;
161. Addendum I (pertama) No : Add.01.57/Kont/PPF/CK-Rohul/XII2002 tanggal 24 Desember 2002 ;
162. Addendum II (kedua) No : Add.01/Kont/PPF/CK-Rohul/XII/2003 tanggal 24 Desember 2002 012/SP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 ;
163. Permohonan perpanjangan kontrak No. 154 A/SP/V/2002 tanggal 2 Mei 2002 ;
164. Penelitian kontrak pekerjaan pembangunan gedung RSPUD Kelac C Kabupaten Rokan Hulu No. 02/FAP/CK-Rohul/2002 tanggal 14 Desember 2002 ;
165. Surat Kuasa Nomor : 010/SP/I/2002 dari Ester Widjaya selaku Direktur CV Scientia Pelita kepada Paulus Tri Saputra ;
166. Akta Perseroan Komanditer "SC. Scientia Pelita" (R.Sudibio Djojopranoto, SH) ;
167. Akta pemasukan dan pengeluaran dengan perubahan anggaran dasar (Notaris R. Sudibio Djojopranoto,SH) ;
168. Akta perubahan anggaran dasar CV Scientia Pelita (Notaris Soehartono Adi Winata, SH) ;
169. Akta pemasukan dan pengunduran diri serta perubahan anggaran dasar CV Scientia Pelita (Notaris Soehartono Adi Winata, SH) ;
170. Bupati Rokan Hulu adalah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ;
171. Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 4 tahun 2001 tentang organisasi dan atau kerja Setda Kabupaten Kampar dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hulu ;
172. Bagan susunan organisasi Setda Kabupaten Rokan Hulu ;

Hal. 57 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Bagan organisasi sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu ;
174. Penjelasan Perda Nomor : 4 tahun 2001 ;
175. Kwitansi sebesar Rp 18.573.740.000,- untuk membayar angsuran ke-II ;
176. Kwitansi dari CV Scientia Pelita Rp 18.573.740.000,- angsuran ke-II
177. Faktur Nomor : 09/SP/FKT/VIII/2003 sebesar Rp 18.573.740.000 (angsuran ke-II) ;
178. Lembar disposisi Bupati Rokan Hulu kepada Setda ;
179. Faktur pajak standar Nomor : DMMUL 015.000000100 (pengusaha pajak CV Scientia Pelita, penerima jasa kena pajak pembangunan Kabupaten Rokan Hulu) ;
180. Faktur pajak standar Nomor : DMMUL 015.000000100 (pengusaha pajak CV Scientia Pelita, penerima jasa kena pajak Pimpro pembangunan Kabupaten Rokan Hulu) ;
181. Permohonan kiriman uang penerima CV Scientia Pelita, pengirim Bendaharawan Kantor Bupati Rokan Hulu sebesar Rp 16.547.513.819 ;
182. Cicilan termin ke 2 Nomor : 152/SP/VII/2003 ;
183. SSP (Surat Setoran Pajak) I sebesar Rp 1.688.521.818 untuk angsuran II sesuai dengan kontrak Nomor : 57/Kont/PPF/CK-Rohul/II/2002 ;
184. SPP sebesar Rp 337.704.363,- untuk PPh atas angsuran ke-II pembangunan RSUD Kabupaten Rokan Hulu ;
185. Fotokopy KTP Drs. Syarifuddin Nasution (tiga lembar) ;

dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Saudara Drs. SYARIFUDDIN NASUTION, MM ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2005/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2005 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Juli 2005 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 15 Juli 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 Juli 2005 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal serta memori

Hal. 58 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 15 Juli 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dalam beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yaitu ;

Hal. 59 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



1.1. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam penyusunan OE untuk ketiga proyek tersebut telah disusun sesuai dengan ketentuan yaitu dibuat dengan sesuai keahlian, Terdakwa selaku sekretaris panitia dan selaku Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Rokan Hulu bersama-sama dengan Saksi Arizal, BE dan Azwir, BE telah menyusun OE berdasarkan desain serta volume sesuai yang diajukan oleh investor, sedangkan harga satuan dan upah berpedoman pada harga pasaran yang ada di Pasir Pengaraian, Pekanbaru dan Jakarta. Penyusunan OE berdasarkan keterangan Saksi Drs. Aslimuddin, Drs. Hamdan Kasin, Arizal, BE, Azwir, BE serta Terdakwa sendiri mengatakan OE disusun berdasarkan desain gambar, volume pekerjaan yang dibuat oleh investor bersama konsultan pengawas untuk masing-masing proyek, sedangkan mengenai harga satuan bahan, peralatan, upah dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arizal, BE berdasarkan harga pasar di Pasir Pengaraian, Pekanbaru dan Jakarta dan majelis hakim dalam pertimbangan lainnya menyatakan bahwa Owner Estimate dibuat tidak didasarkan dengan standarisasi harga yang dikeluarkan oleh Bupati, Gubernur dan Biro Pusat Statistik maupun Dirjen Cipta Karya, karena belum ada SK Bupati tentang hal itu. Kedua pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas saling bertentangan satu dengan yang lainnya karena pertimbangan pertama menjelaskan bahwa Owner Estimate dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. EH. Daulay dan Azwir, BE disusun berdasarkan harga pasaran di Pasir Pengaraian, Pekanbaru dan Jakarta sedangkan pertimbangan kedua menjelaskan bahwa OE dibuat tidak berdasarkan dengan standarisasi harga yang dikeluarkan oleh Bupati, Gubernur dan Biro Statistik maupun Dirjen Cipta Karya, karena belum ada SK Bupati tentang hal itu. Dengan adanya kedua dasar pertimbangan yang saling bertentangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mengambil dan mengutip fakta hukum secara sepotong-potong dan tidak utuh dan membuat penafsiran sendiri sehingga fakta hukum yang terungkap di persidangan yang seharusnya menjadi fakta hukum menjadi terabaikan, dengan demikian Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Hal. 60 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



- 1.2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa kemahalan harga seluruhnya adalah Rp 6.992.264.178,93,- sebagaimana laporan hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri No. 05/RIKSUS/Wil.I/2004 tanggal 5 Maret 2004 karena berdasarkan keterangan ahli Drs. Soebandiono dan Lieke Teilung, ST di persidangan menyatakan bahwa kemahalan harga atas ketiga proyek tersebut terjadi karena dalam melakukan perhitungan pertama hanya mempedomani SK Bupati Nomor : KPTS.061/OSG/50/2002, tanpa ada pembanding lainnya termasuk OE, tetapi setelah dilakukan perhitungan ulang atas permohonan keberatan dari Bupati, kemahalan tersebut menjadi nihil/tidak ada, yang ada kemudian adalah pekerjaan tambah kurang, dan hal itu juga diperkuat dengan laporan hasil perhitungan bersama kerugian Daerah Pembangunan RSUD dan Rumah Jabatan Kabupaten Rokan Hulu No. X.356/69/B.I/IJ tertanggal Jakarta 3 Agustus 2004, pada hal pertimbangan tersebut adalah suatu pertimbangan yang keliru karena tidak mengutip secara utuh dan lengkap fakta hukum maupun menafsirkan fakta hukum tersebut secara tidak benar. Akan tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut ; sebagaimana keterangan Saksi Arizal, BE selaku Kepala Seksi Cipta Karya, telah diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa untuk membuat Owner Estimate ketiga proyek tersebut di atas, dan mengingat waktu yang sempit Saksi Arizal, BE diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat OE dengan mengacu pada proposal yang dibuat oleh ketiga investor yaitu untuk RSUD investornya adalah CV Scientia Pelita, untuk pembangunan sarana air bersih investornya PT AIKA dan untuk rumah jabatan investornya adalah PT Alam Dinar Sejahtera. Perintah lisan Terdakwa tersebut dilakukan karena tugas membuat Owner Estimate ketiga proyek tersebut merupakan kewenangan Arizal, BE dan bahagian dari tugas yang melekat pada jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Cipta Karya dan jelas adalah berdasar hukum dan berdasarkan bukti surat Nomor : 05/SIKSUS/ Wil.I/2004 tanggal Maret 2004 yang berisikan telah terjadi kemahalan harga dan menjadi kerugian daerah pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 6.992.264.178,93 dengan perincian :
- Kemahalan harga untuk RSUD Rp 6.459.369.533,93 ;

Hal. 61 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemahalan harga untuk rumah dinas jabatan sebesar Rp 308.816.112,00 ;
- Kemahalan harga untuk peningkatan sarana air bersih sebesar Rp 224.078.533,00 dan didukung dengan keterangan ahli Drs. Soebandiono dan Lieke Litelung, ST., fakta-fakta hukum tersebut di atas tidak pernah dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim, walaupun dipertimbangkan telah terjadi pemenggalan dan pemotongan serta tidak dikutip secara utuh dan lengkap maupun telah terjadi penafsiran yang keliru, dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

1.3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Rokan Hulu bersama-sama dengan Saksi Azwir, BE selaku Pimpro dalam proyek pembangunan RSUD dan rumah dinas jabatan maupun pelayanan sarana air bersih dalam pelaksanaannya harus diawasi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arizal, BE dan fakta hukum yang sudah terungkap di persidangan dan sudah menjadi fakta hukum yaitu surat hasil pemeriksaan Irjen Nomor : 05/RIKSUS/ Wil.I/ 2004 tanggal Maret 2004 yang berisikan telah terjadi kerugian karena dibayarkan bunga pada pembayaran tahap kedua dengan rincian :

- Rp 7.384.740.000,00 atas pembayaran bunga kepada CV Scientia Pelita Jakarta (Rumah Sakit Umum Daerah) ;
- Rp 2.419.395.000,00 atas pembayaran bunga kepada PT AIKA Semarang (Sarana Air Bersih) ;
- Rp 1.628.604.285,00 atas pembayaran bunga kepada PT Alam Dinar Sejahtera (Rumah Jabatan) ;

Dan dikaitkan dengan fakta hukum lain yang terungkap di persidangan yang sudah menjadi fakta hukum yaitu bahwa proyek tersebut sudah dilakukan pembayaran pertama dengan rincian yang juga tertuang dalam surat hasil pemeriksaan Irjen Nomor : 05/RIKSUS/Wil.I/2004 tanggal Maret 2004 sebagai berikut :

- Untuk RSUD sebesar Rp 11.189.000.000,- dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2002 dengan kondisi fisik 30% ;
- Untuk sarana air bersih sebesar Rp 3.665.750.000,- tanggal 15 November 2002 dengan kondisi fisik 30% ;

Hal. 62 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk rumah jabatan sebesar Rp 2.467.582.259,- dibayar tanggal 20 Maret 2003 dengan kondisi fisik 25% ;

Dan dikaitkan dengan pembayaran tahap kedua ;

- Untuk RSUD sebesar Rp 18.573.740.000,- pinjaman pokok Rp 11.189.000.000,- ditambah bunga Rp 7.384.740.000,- dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2003 ;

- Untuk sarana air bersih sebesar Rp 6.085.145.000,- dengan pinjaman pokok Rp 3.665.750.000,- ditambah bunga Rp 2.419.395.000,- tanggal 23 Mei 2003 ;

- Untuk rumah jabatan sebesar Rp 4.096.186.535,- dengan pinjaman pokok Rp 2.467.582.259 ditambah bunga Rp 1.628.604.285 dibayar tanggal 18 November 2003 ;

Terlihat dengan jelas realisasi ketiga proyek belum mencapai 100% dan telah dilakukan pembayaran pertama dan pembayaran kedua plus bunga sebesar 22%, dengan menggunakan APBD tahun 2002-2003 demikian jelas bahwa ketiga rekanan/investor ketiga proyek tidak ada menggunakan dana sendiri sesuai dengan maksud diadakannya kerja sama antara pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan ketiga investor maka dibayarnya dan dibiayai ketiga proyek tersebut melalui APBD tahun 2002/2003 tidaklah selayaknya pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dikenakan lagi pembayaran bunga sebesar 22% pada pembayaran tahap kedua. Dan selanjutnya juga dikaitkan dengan telah terjadi volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- Pembangunan RSUD, rekanan pelaksana CV Scientia Pelita sebesar Rp 43.634.593,02 (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah dua persepuluh sen) ;

- Pembangunan rumah jabatan yang dilaksanakan oleh PT Alam Dinar Sejahtera sebesar Rp 495.084,540,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) ;

Hasil temuan Irjen tersebut juga dikuatkan oleh Tim Ahli Drs. Soebandiono dan Lieke Teilung, ST tidak dipertimbangkan sama sekali dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Hal. 63 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



- 1.4. Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa Saksi Azwir, BE selaku Pimpro bersama-sama dengan Terdakwa selaku Kepala Dinas PU/Kimpraswil Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab terhadap proyek RSUD dan rumah dinas jabatan dengan pertimbangan tanggungjawab Saksi Azwir, BE selaku Pimpro sedangkan keuangan berada di Sekretariat Daerah hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Drs. Syarifuddin Nst, MM, Drs. Aslimuddin, Jasmaniar, BA, Drs. Dolla Siregar, HT. Azwir, SE. Drs. Hamdan Kasim, Ir. EH. Daulay dan Terdakwa sendiri, Terdakwa juga telah menandatangani surat perjanjian kerja untuk proyek RSUD dengan kontrak Nomor : 57/Kont/ PPF/CK-ROHUL/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 dan rumah dinas jabatan dengan kontrak Nomor : 58/Kont/PPF/CK/Rohul/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 dan pelaksanaan proyek tersebut di lapangan terjadi bermacam-macam kendala seperti banjir, ganti rugi lahan belum selesai, pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan membuat addendum sampai 4 kali sampai tahun 2003. Sebelum addendum dilakukan telah dilakukan serangkaian tindakan berupa teguran dan peringatan dan terakhir sampai 4 (empat) kali. Namun kenyataan dalam fakta-fakta persidangan terungkap beberapa fakta baik keterangan saksi di bawah sumpah yaitu Drs. Syarifuddin Nst, MM. HT. Azwir, SE selaku Kabag Keuangan, Drs. Dolla Siregar maupun kontraktor menyatakan bahwa Terdakwa selaku Pimpro tidak pernah melakukan teguran kepada kontraktor terhadap keterlambatan pelaksanaan fisik proyek sebelum addendum dilakukan, dengan demikian dengan tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- 1.5. Bahwa Majelis Hakim dalam menguraikan fakta-fakta hukum tidak mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu hasil temuan Tim Irjen yang melaksanakan pemeriksaan yang tertuang dalam lampiran laporan hasil pemeriksaan khusus Tim Irjen Depdagri No. 05/Riksus/Wil-I/2004 tanggal Maret 2004 dan keterangan ahli Drs. Soebandiono Lieke Tiulung, ST dan Khairul Anwar, SE menyangkut adanya pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor yang berada dalam pengawasan

Hal. 64 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Azwir, BE. Selaku Pimpro dapat adanya kekurangan volume dari yang seharusnya berdasarkan gambar pelaksanaan dan apa yang diuraikan di dalam kontrak No. 57/Kont/PPF/CK-ROHUL/II/2002 tanggal 1 Februari 2002. Untuk pekerjaan pembangunan RSUD Pasir Pengaraian dan adanya kekurangan volume dalam Pelaksanaan Pembangunan Rumah Jabatan berdasarkan kontrak No. 58/Kont/PPF/CK/Rokan Hulu/II/2002 tanggal 1 Februari 2002, padahal kedua fakta hukum tersebut terungkap dengan jelas di persidangan dan menjadi fakta hukum akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

- 1.6. Bahwa benar Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum pada awalnya berpendapat terhadap suatu proyek tanggungjawab fisik dan keuangan serta administrasi ada pada pemimpin proyek, kemudian dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dari sisi administrasi proyek saja dan tidak mempertimbangkan akan adanya fisik bangunan di lapangan yang jelas telah terjadi kekurangan volume pekerjaan dibandingkan dengan gambar pelaksanaan yang tertuang dalam kontrak baik terhadap pembangunan RSUD maupun pembangunan rumah jabatan (lampiran pemeriksaan Tim Irjen No. 05/Riksus/Wil-I/2004 tanggal Maret 2004). Pemeriksaan Tim Irjen tersebut telah dijadikan bukti dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan di muka persidangan dan diakui oleh Terdakwa di mana Terdakwa ikut menandatangani hasil pemeriksaan tersebut. Kekurangan volume pekerjaan adalah merupakan tanggungjawab dari pada Pimpro, akan tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan fakta hukum sebahagian saja dengan cara memotong-motong dan tidak mengutip secara utuh maupun menafsirkan sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- 1.7. Bahwa benar Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap fakta-fakta hukum mengenai kekurangan volume pekerjaan tersebut menimbulkan adanya suatu kerugian yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu selaku pemilik dari bangunan tersebut kerugian mana berdasarkan perhitungan yang dilakukan

Hal. 65 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Tim Irjen Depdagri adalah untuk pembangunan rumah sakit umum daerah Pasir Pengaraian sebesar Rp 285.835.824,02 sedangkan volume pekerjaan pada bangunan rumah jabatan 60 unit tersebut adalah Rp 494.184.540,- dengan demikian kerugian Negara cq Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasir Pengaraian adalah Rp 285.835.824,02 + Rp 494.184.540,- = Rp 780.020.364,02 tidak di pertimbangkan sama sekali, pada hal fakta-fakta tersebut terungkap di persidangan yaitu berupa Surat Lampiran Pemeriksaan Tim Irjen Depdagri No. 05/Riksus/Wil-I/2004 tanggal Maret 2004 dan keterangan ahli Drs. Soebandiono, Lieke Tielung, ST, Khairul Anwar, SE dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

- 1.8. Bahwa benar Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan sama sekali fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sudah menjadi fakta hukum yaitu kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa selaku sekretaris panitia dan selaku Kepala Dinas PU/Kimpraswil Kabupaten Rokan Hulu bersama-sama dengan Saksi Rizal, BE selaku Kepala Seksi Cipta Karya di dalam melakukan perbuatan membuat mahal satuan harga bahan dan upah di dalam penyusunan OE untuk ketiga proyek maupun Terdakwa selaku Kepala Dinas PU/Kimpraswil Kabupaten Rokan Hulu tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ke tiga proyek bersama-sama dengan Saksi Azwir, BE. Selaku Pimpro untuk rumah sakit umum daerah dan rumah dinas jabatan serta Terdakwa selaku Kepala Dinas PU/Kimpraswil yang ditugasi juga melakukan pengawasan telah membiarkan dimasukkannya perhitungan bunga 22% untuk pembayaran pada tahap ke-II s/d ke-IV dalam perjanjian kontrak untuk ketiga proyek dan membiarkan dibayarkannya bangunan untuk pembayaran tahap ke-II sehingga merugikan Keuangan Negara, fakta hukum ini sesuai dengan hasil temuan Irjen Depdagri yang dituangkan dalam bukti surat No. 05/Riksus/Wil-I/2004 tanggal Maret 2004 dengan rincian kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :

a. Kemahalan harga satuan dengan rincian :

- i. Pembangunan rumah sakit umum daerah investor/rekanan pelaksana CV Scientia Pelita total kerugian Rp 6.459.369.533,93 ;

Hal. 66 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



ii. Pembangunan rumah sarana air bersih investor/ rekanan pelaksana PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) total kerugian Rp 224.078.533,00 ;

iii. Pembangunan rumah dinas jabatan investor/rekanan pelaksanaan PT Alam Dinar Sejahtera total kerugian Rp 308.816.112,00 ;

Dengan total kerugian sebesar Rp 6.992.264.178,93 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah koma sembilan puluh tiga sen) ;

b. Pembayaran bunga untuk tahap II untuk masing-masing proyek dengan rincian :

i. Rp 7.384.740.000,00 atas pembayaran bunga kepada CV Scientia Pelita Jakarta (Rumah Sakit Umum) ;

ii. Rp 2.419.395.000,00 atas pembayaran bunga kepada PT AIKA Semarang (sarana air bersih) ;

iii. Rp 1.628.604.285,00 atas pembayaran bunga kepada PT Alam Dinar Sejahtera (rumah jabatan) ;

Total kerugian akibat pembayaran bunga tersebut adalah sebesar Rp 11.432.739.285,00 (sebelas milyar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;

c. Kekurangan volume pekerjaan dengan rincian :

- Pembangunan rumah sakit umum, rekanan pelaksana CV Scientia Pelita sebesar Rp 43.634.593,02 (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah, dua persepuluh sen) ;

- Pembangunan rumah jabatan yang dilaksanakan oleh PT Alam Dinar Sejahtera Rp 495.084.540,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) ;

Dengan total kerugian sebesar Rp 538.719.133,02 (lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah koma nol dua sen) ;

Dengan total keseluruhan Rp 18.963.722.596,95 (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh



dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah koma sembilan puluh lima sen) ;

Dan surat temuan Irjen Depdagri ini juga diperkuat oleh keterangan ahli yaitu Drs. Soebandiono, Lieke Tieulung, ST, Khairul Anwar, SE, dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Berdasarkan poin 1.1, sampai dengan poin 1.8 di atas, kalaulah Majelis Hakim di dalam pertimbangannya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap secara benar dan tepat dan tidak melakukan pemenggalan fakta-fakta hukum dan mengambil secara utuh serta menafsirkannya dengan benar tentu putusan Majelis Hakim tersebut tidaklah lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi merupakan putusan pemidanaan ;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu :

Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan unsur secara melawan hukum saja sedangkan unsur-unsur yang lain baik dalam dakwaan kesatu atau unsur-unsur dalam dakwaan kedua maupun unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, pada hal sesuai Pasal 197 ayat (1) :

Huruf h KUHP, Majelis Hakim dalam pertimbangannya hendaknya menguraikan unsur demi unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dijadikan dasar pembuktian ;

Huruf d pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti salah menerapkan hukum yaitu :

bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya seperti ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati No. KPTS.600/88/PU/2001, tanggal 1 September 2001, karena tugas-tugas Terdakwa justru dilaksanakan oleh A. Rizal, BE yang tidak termasuk Panitia Pembangunan Proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Jabatan, dan Peningkatan Sarana Air

Hal. 68 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih (PSAD) yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 18.963.722.596,95 yang terdiri dari harga satuan pembayaran bunga tahap II dan kekurangan volume pekerjaan, hal mana merupakan tanggungjawab Terdakwa selaku Pimpinan Proyek;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Irjen Departemen Dalam Negeri No. 5/RIKSUS/Wil-I/2004 tanggal Maret 2004, telah terbukti bahwa terjadi kekurangan volume pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, dan Terdakwa ikut menandatangani hasil pemeriksaan tersebut. Demikian pula adanya kerugian negara karena pembayaran bunga pada pembayaran tahap II ;

Bahwa di persidangan telah terbukti pula bahwa realisasi ketiga proyek tersebut belum mencapai 100% tetapi telah dilakukan pembayaran I, II serta pembayaran bunga sebesar 22% tersebut di atas dengan menggunakan APBD 2002-2003 yang berarti rekanan/investor tidak menggunakan dana sendiri dalam pelaksanaan proyek tersebut karenanya tidak layak Pemda dibebankan bunga dimaksud ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya telah berhasil membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa berdampak terhadap program pembangunan khususnya di daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya khususnya di daerah Kabupaten Rokan Hulu;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 69 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : No. 309/Pid.B/2004/ PN.BKN tanggal 4 Juli 2005 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Anggota Ida Bagus Ngurah Adyana, SH.,MH tidak sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa judex facti/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar penerapan hukumnya dan tidak melampaui batas wewenangnya ;
- bahwa proyek ditunjuk langsung pelaksanaannya oleh Bupati atas usul Sekretaris Proyek ;
- bahwa usulan ini bukan perbuatan melawan hukum, sepenuhnya wewenang Bupati (APBD) dengan investor yang akan dicicil oleh Pemda ;
- bahwa saat diadakan lelang, tidak cukup peserta yang memenuhi syarat ;
- bahwa anggaran penawaran terendah lebih tinggi dari anggaran tersedia ;
- bahwa Pimpinan Proyek/Sekretaris Proyek tidak memegang keuangan proyek dan dana proyek langsung dibayar oleh Pemda/Sekretaris ;
- bahwa karena lelang gagal maka yang berminat harus mengajukan harga ulang dan sesuai nego/tawar menawar dengan investor telah disetujui dan Bupati dengan tegas menunjuk investor yang berhasil dinego ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tersebut ;

Hal. 70 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 309/PID.B/
2004/PN.BKN tanggal 4 Juli 2005 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. E.H. DAULAY tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara berlanjut";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 18.963.722.596,95 (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah koma sembilan puluh lima sen) dengan rincian, secara tanggung renteng dengan Saksi ARIZAL, BE dalam perkara terpisah sebesar Rp 6.992.264.178,93 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh tiga sen), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti dalam berkas perkara Ir. E.H. DAULAY terdiri dari :

Disita dari ARIZAL, BE berupa :

1. Addendum I (pertama) antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) proyek Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian, Nomor : 59/Kont-ADD/PAB-ROHUL/II/2002 tanggal 21 Agustus 2002 ;
2. Addendum II (kedua) antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) proyek Peningkatan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian, Nomor : 59/Kont-ADD/PAB-ROHUL/II/2002 tanggal 30 Juli 2002 ;
3. Addendum III (tiga) antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) proyek Peningkatan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian, Nomor : 59/Kont-ADD/PAB-ROHUL/II/2002 tanggal 31 Desember 2002 ;

Hal. 71 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat perjanjian/kontrak antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) tentang Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian No. 59/KONT/PAB-ROHUL/II/2002, tanggal 1 Februari 2002 ;
5. Surat perjanjian/kontrak Nomor : /KONT/PPF/CK-ROHUL/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 peningkatan pelayanan air bersih di Pasir Pengaraian di Kabupaten Rokan Hulu oleh PT AIKA (Arsitek Insinyur Karya) ;
6. Lampiran : Berita Acara Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Proyek Peningkatan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 3/BA/TBPK/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002 tentang review hasil pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu ;
7. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS-05/901/PEM/2002 tentang penunjukan/pengangkatan pemimpin proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk-I Riau Nomor : 03 Tahun 2000 tanggal 12 Februari 2000 (arsip dalam map biru) ;
9. Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03 Tahun 2000 tanggal 12 Februari 2000 ;
10. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/KP/648/2000 tanggal 3 Maret 2000 ;
11. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan atas nama A. Rizal, BE tanggal 2 Maret 2000 ;
12. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.24/KP/2000/08 tanggal 29 Februari 2000 ;
13. Daftar lampiran Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.24/KP/2000/08 tanggal 29 Februari 2000 ;
14. Lampiran Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 800/KP/2002/73 tanggal 1 Oktober 2001 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 ;

Hal. 72 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rokan Hulu ;
17. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/KP/3473/2002 tanggal 31 Juli 2002 ;
18. Petikan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.24/KP/2002/35 tanggal 25 Juli 2002 ;
19. Daftar lampiran Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.24/KP/2002/35 tanggal 25 Juli 2002 ;
20. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan atas nama A. Rizal, BE tanggal 11 Juni 2003 ;
21. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/KP/288/2003 tanggal 11 Juni 2003 ;
22. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan atas nama A. Rizal, BE tanggal 11 Juni 2003 ;
23. Petikan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.28/KP/2003/ tanggal 4 Juni 2002 ;
24. Daftar lampiran Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : SK. 821.28/KP/2003/33 tanggal 4 Juni 2003 ;
25. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor : SK. 821.1/KP/99/29 tanggal 21 Juni 1999 ;
26. Daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar : 821.2/KP/99/29 tanggal 21 Juni 1999 ;
27. Berita Acara Pengangkatan Sumpah atas nama A. Rizal, BE tanggal 5 Agustus 1999 ;
28. Daftar Riwayat Pekerjaan atas nama A. Rizal, BE tanggal 5 Agustus 1999 ;
29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Riau tanggal 11 Desember 1999 ;
30. Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Riau tanggal 11 Desember 1999 Nomor : SK. 824.3/KP/99/92 ;
31. Pengumuman No. 01/PEMP/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 dan lampirannya (arsip dalam map biru transparan) ;
32. Pengumuman No. 02/UD/PEMB/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 Undangan Pengadaan Investor Pembangunan Rumah Jabatan type 70 sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Alamdinar Sejahtera ;

Hal. 73 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Pengumuman No. 02/UD/PEMB/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 Undangan Pengadaan Investor Pembangunan Rumah Jabatan type 70 sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Crysber Bahtera Sentosa ;
34. Pengumuman No. 02/UD/PEMB/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 Undangan Pengadaan Investor Pembangunan Rumah Jabatan type 70 sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Reza Barca Indonesia ;
35. Daftar rekanan investor yang mendaftarkan diri untuk ikut Pembangunan Rumah Jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage ;
36. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal Pembangunan Rumah Jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage ;
37. Undangan No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 Undangan Pengadaan Investor Pembangunan Rumah Jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Alamdinar Sejahtera ;
38. Undangan No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 Undangan Pengadaan Investor Pembangunan Rumah Jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Crysber Bahtera Sentosa ;
39. Undangan No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 Undangan Pengadaan Investor Pembangunan Rumah Jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage yang ditujukan kepada Dirut PT Reza Barca Indonesia ;
40. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal Pembangunan Rumah Jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage ;
41. Mohon persetujuan penunjukan langsung pengadaan investor No. 04/PAN-ROHUL/XII/2001 ;
42. Persetujuan proses penunjukan langsung No. 294/PEM/XII/2001 ;
43. Pemberitahuan penunjukan langsung No. 07/PAN-ROHUL/XII/2001 ;
44. Berita Acara Negosiasi harga Pembangunan Rumah Jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garage No. 08/PAN-ROHUL/I2002 tanggal 5 Januari 2002 ;
45. Rekapitulasi proyek peningkatan prasarana fisik Aparatur Pemerintah ;
46. Negosiasi anggaran biaya Pembangunan Rumah Jabatan type 70 m² + garasi ;
47. Daftar kuantitas dan harga negosiasi (jalan lingkungan) ;

Hal. 74 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Daftar kuantitas dan harga hasil negosiasi (secara lengkap) ;
49. Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang penunjukan langsung investor dan penetapan harga Pelaksanaan Pembangunan Rumah Jabatan type 70 m² sebanyak 60 unit + garasi dan jalan lingkungan ;
50. Pengumuman No. 01/PEMB/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 beserta lampiran fotokopi koran ;
51. Daftar rekanan investor yang mendaftarkan diri untuk ikut peningkatan pelayanan sarana air bersih ;
52. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih No. 08/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Gando Mawar ;
53. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih No. 08/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur PT AIKA ;
54. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih No. 08/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Maruhal ;
55. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal peningkatan pelayanan sarana air bersih Pasir Pengaraian ;
56. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih (ke-II) No. 09/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT AIKA ;
57. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih (ke-II) No. 09/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Maruhal ;
58. Undangan pengadaan investor peningkatan pelayanan sarana air bersih (ke-II) No. 09/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Gondo Mawar ;
59. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal peningkatan pelayanan sarana air bersih Pasir Pengaraian (tahap II) tanggal 4 Desember 2001 ;
60. Mohon persetujuan penunjukan langsung pengadaan investor No. 10/PAN-ROHUL/XII/2001 tanggal 5 Desember 2001 ;
61. Persetujuan proses penunjukan langsung No. 293/PEM/XII/2001/602 tanggal 6 Desember 2001 ;
62. Pemberitahuan penunjukan langsung No. 11/PAN-ROHUL/XII/2001 tanggal 7 Desember 2001 ;

Hal. 75 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Berita Acara Negoisasi harga peningkatan pelayanan sarana air bersih Pasir Pengaraian No. 12/PAN-ROHUL/XII/2001 tanggal 5 Januari 2002 dan lampiran ;
64. Usulan penetapan harga penunjukan langsung peningkatan pelayanan sarana air bersih No. 13PAN-ROHUL/I/2001 tanggal 7 Januari 2002 ;
65. Keputusan Bupati tentang penunjukan investor dan penetapan harga No. KPTS/PU.KIPRASWIL/6A/2002 tanggal 14 Januari 2002 ;
66. Pengumuman No. PEMB/X/2001 tanggal 9 Oktober 2001 dan lampiran ;
67. Daftar rekanan investor yang mendaftarkan untuk ikut Pembangunan Rumah Sakit Kelas C Kabupaten Rokan Hulu tanggal 16 Oktober 2001 ;
68. Undangan pengadaan investor Pembangunan Rumah Sakit Kelas C No. 02/UD/PEMB/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Srikandi Agung Perkasa ;
69. Undangan No. 02/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Optikal Spectra ;
70. Undangan No. 02/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur CV Scientia Pelita ;
71. Undangan No.02/UD/PEMB/X/2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Intimedika Puspa Indah ;
72. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal Pembangunan Rumah Sakit Kelas C Kabupaten Rokan Hulu tanggal 26 November 2001;
73. Undangan pengadaan investor Pembangunan Rumah Sakit Kelas C No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Intimedika Puspa Indah ;
74. Undangan pengadaan investor Pembangunan Rumah Sakit Kelas C No.03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur CV Scentia Pelita ;
75. Undangan pengadaan investor Pembangunan Rumah Sakit Kelas C No.03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Optikal Spectra ;
76. Undangan pengadaan investor Pembangunan Rumah Sakit Kelas C No. 03/UD/PEMB/XI/2001 tanggal 27 November 2001 yang ditujukan kepada Direktur PT Srikandi Agung Perkasa ;
77. Daftar rekanan investor yang memasukkan proposal Pembangunan Rumah Sakit Kelas C Kabupaten Rokan Hulu (tahap III) tanggal 4 Desember 2001 ;

Hal. 76 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Mohon persetujuan penunjukan langsung pengadaan investor No. 04/PAN-ROHUL/XII/2001/602 tanggal 5 Desember 2001 ;
79. Persetujuan proses penunjukan langsung No. 293/PEM/XII/2001 tanggal 6 Desember 2001 ;
80. Pemberitahuan penunjukan langsung No. 5/PAN-ROHUL/XII/2001 tanggal 7 Desember 2001 ;
81. Berita Acara Negoisasi harga Pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten Rokan Hulu No. 06/PAN-ROHUL/I/2002 tanggal 5 Januari 2002 berita acara terlampir ;
82. Usulan penetapan harga penunjukan langsung pembangunan RSUD Kelas C di Pasir Pengaraian No. 07/PAN-ROHUL/I/2002 tanggal 7 Januari 2002 ;
83. Keputusan Bupati Rokan Hulu No. KPTS..... tanggal 14 Januari 2002 tentang penunjukan langsung investor dan penetapan harga Pelaksanaan Pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian ;
84. OE (Owner Estimate) Pembangunan RSUD type C Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah sebanyak 253 lembar ;
85. OE (Owner Estimate) Pembangunan Rumah Jabatan/Dinas Aparatur Pemerintah dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 36 lembar ;
86. OE (Owner Estimate) peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian sebanyak 39 lembar ;
87. Lembar gambar peta lokasi ;
88. Lembar gambar situasi ;
89. 1 (satu) lembar gambar block plan ;
90. 1 (satu) lembar gambar site plan ;
91. 2 (dua) lembar gambar denah ;
92. 1 (satu) lembar gambar denah rencana ;
93. 1 (satu) lembar gambar tipe kuda-kuda detail sambungan ;
94. 1 (satu) lembar gambar tipe kuda-kuda detail bentilasi singap ;
95. 1 (satu) lembar denah instalasi air bersih dan kotor ;
96. 1 (satu) lembar denah septicteng ;
97. 1 (satu) lembar gambar peta lokasi Kabupaten Rokan Hulu ;
98. 1 (satu) lembar gambar rencana drainase ;
99. 3 (tiga) lembar propel memanjang ;

Hal. 77 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 4 (empat) lembar gambar propel melintang ;
101. 1 (satu) lembar gambar denah box culvert ;
102. 1 (satu) lembar gambar denah gorong-gorong ;
103. 1 (satu) buah buku gambar perencanaan pekerjaan: perencanaan teknis peningkatan kapasitas system penyediaan air bersih Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau ;
104. 1 (satu) buah buku gambar kerja proyek investasi peningkatan penyediaan air bersih Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu ;
105. 1 (satu) buah buku besar daftar gambar Pembangunan Rumah Sakit Rokan Hulu Pasir Pengaraian ;

Dari Alia Lius berupa :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 02 Tahun 2000, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Rokan Hulu ;
2. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 17 April/29 April 2002 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bupati Rokan Hulu tahun anggaran 2001 ;
3. Risalah resmi Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 19 Maret s/d 26 Maret 2002 tentang rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2000 ;
4. Buku Lintang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2002 ;
5. Risalah resmi Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 9 Februari 2003 s/d 18 Maret 2003 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RABPD) Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 ;
6. Buku Lintang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 ;
7. Risalah resmi Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 26 Maret 2003 s/d 26 Mei 2003 tentang laporan pertanggungjawaban Bupati Rokan Hulu tahun anggaran 2002 ;
8. Buku Laporan Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2002 ;
9. Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 611.5/PP/IX/2001/1178 tanggal 20 September 2001, perihal Pembangunan Sarana Kesehatan (rumah sakit) dan sarana air bersih ;

Hal. 78 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 641.2/PP/IX/2001/01/1140 tanggal 20 September 2001, perihal Pembangunan Rumah Dinas untuk Pejabat Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Rokan Hulu ;
11. Notulen Rapat Pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 5 Oktober 2001, dengan acara membahas Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 6421/TP/IX/01/1140, tanggal 11 September 2001 ;
12. Surat Pimpinan DPRD Rokan Hulu Nomor : 410/DPRD-ROHUL/X/2001 tanggal 8 Oktober 2001, perihal Persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu terhadap Rencana Pembangunan Sarana Kesehatan, Sarana Air Bersih, Pembangunan Rumah Dinas untuk Pejabat Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Rokan Hulu ;
13. Surat Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan CV Scientia Pelita Nomor : 180/HK/264/2002 dan Nomor : 279/SP/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001 tentang Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kelas C Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian ;

Dari Azwir, BE berupa ;

1. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.600/88/PU/2001 tanggal 1 September 2001 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, Pembangunan Rumah Jabatan dan Pembangunan Pelayanan Air Bersih Pasir Pengaraian ;
2. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.290/901/PEMB/2002 tanggal 5 Juli 2002 tentang penunjukan/pengangkatan Pimpro dan Bendaharawan Rokan Hulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2002 ;
3. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : KPTS.06/901/PEM/2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang penunjukan/pengangkatan Pemimpin Proyek Pembangunan Rumah Jabatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan CV Scientia Pelita Nomor : 180/HK/264/2001 Nomor : 279/SP/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001 tentang Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian ;
5. Surat perjanjian/kontrak antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan CV Scientia Pelita tentang Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian No. 57/Kont/PPF/CK-Rohul/II/2002 No. 012/SP/II/2002 tanggal 1 Februari 2002 ;
6. Addendum I (pertama) kontrak Pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Rokan Hulu tanggal 24 Desember 2002 ;

Hal. 79 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Addendum II (kedua) kontrak tentang Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Juni 2003 ;
8. Surat perjanjian/kontrak antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT Alam Dinar Sejahtera tentang Pembangunan Rumah Jabatan Aparatur Pemerintah Rokan Hulu dan anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hulu No. 58/Kont/PPF/CK-Rohul/II/2002 No. 20/ADS/II/2002 tanggal 1 Februari 2002;
9. Addendum I (pertama) kontrak tentang Pembangunan Rumah Jabatan Aparatur Pemerintah Rokan Hulu dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu tanggal 28 September 2002 ;
10. Addendum II (kedua) tentang Pembangunan Rumah Jabatan Aparatur Pemerintah Rokan Hulu dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu tanggal 26 April 2003 ;
11. Berita acara pemutusan hubungan kerja (kontrak) Nomor : 27/KONT/RDJ/PP-Rohul/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang Pembangunan Rumah Jabatan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Rokan Hulu ;
12. Laporan hasil pemeriksaan khusus terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau oleh Tim Irjen Departemen Dalam Negeri RI Nomor : 05/RIKSUS/Wil-I/2004 tanggal maret 2004 ;
13. Hasil pemeriksaan semester I tahun angrgan 2004 atas laporan Keuangan Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 di Pasir Pengaraian yang dikeluarkan oleh Perwakilan I Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor : 223/S/XIV.1/6/2004 tanggal 21 Juni 2004 ;
14. Kwitansi/SPMU untuk pembayaran 2 (dua) kali termin pembayaran baik pekerjaan Pembangunan RSUD Kelas C maupun pekerjaan Pembangunan Rumah Jabatan ;

Dari Drs. Syarifuddin Nasution, MM berupa :

1. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 233/BS/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003 untuk Pengeluaran Belanja Persediaan Biasa (Rutin) yang kemudian harus dipertanggungjawabkan yaitu guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal yang tersebut bagi Setda Pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Kabupaten Rokan Hulu Triwulan III T.A 2003 menurut daftar permintaan terlampir :
2. Daftar permintaan SKO Pos angsuran pinjaman/hutang data dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 sebesar Rp 18.573.740.000,- tanggal Agustus 2003 ;

Hal. 80 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu lembar kwitansi Belanja Rutin Pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 sebesar Rp 18.573.740.000,- tanggal Agustus 2003 ;
4. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03/SPP/VIII/2003 tanggal Agustus 2003 ;
5. Surat Permintaan Pembayaran UUDP Anggaran Rutin/Pembangunan Agustus 2003 ;
6. Daftar perincian Pembangunan UUDP rutin/pembangunan lampiran pada SPP No. 03/SPP/VIII/2003 tanggal Agustus 2003 ;
7. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 08/SPJ/BAN/2003 tanggal Agustus 2003 ;
8. Register SKO tanggal Agustus 2003 ;
9. Register SPP tanggal Agustus 2003 ;
10. Register SPMU tanggal Agustus 2003 ;
11. Register penutupan kas tanggal 30 Agustus 2003 ;
12. Daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tanggal Agustus 2003 ;
13. Laporan keadaan kas bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal Agustus 2003 ;
14. Laporan keadaan kas angsuran pinjaman bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang bangun (LKKR) nomor kode mata anggaran 2.12.1 (pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga) tanggal 30 Agustus 2003 ;
15. Rincian penerimaan dan pengeluaran per pasal tanggal 30 Agustus 2003 ;
16. Lembaran buku kas umum daerah sebanyak 8 (delapan) lembar tanggal 30 Agustus 2003 ;
17. Satu lembar kwitansi dari Bupati Rokan Hulu untuk angsuran II sesuai dengan kontrak Nomor : 57/KONT/CK-Rohul/II/2002 tanggal 1 Februari 2003 ;
18. Satu lembar kwitansi Nomor : 09/SP/KWT/VII/2003 untuk pembayaran angsuran II sesuai dengan kontrak Nomor : 57/KONT/PPF/CK-Rohul/II/2002 tanggal 1 Februari 2003 sejumlah Rp 18.573.740.000,- ;
19. Lembar disposisi dari Bupati Rokan Hulu tanggal 19 Februari 2003
20. 1 (satu) lembar faktur Nomor : 09/SP/FKT/VIII/2003 untuk pembayaran angsuran II sesuai dengan kontak Nomor : 57/KONT/PPF/CK-Rohul/II/2002 tanggal 1 Februari 2003 sejumlah Rp 18.573.740.000,- ;

Hal. 81 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar faktur pajak standar Nomor : DMMUL 015.00000100 dari CV SCIENTIA PELITA untuk Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ;
22. 1 (satu) lembar faktur pajak standar Nomor : DMMUL 015.00000100 dari CV SCIENTIA PELITA untuk Pimpinan Proyek Pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten Rokan Hulu ;
23. Permohonan kiriman uang Nomor : K.U.200 tanggal 20 Agustus 2003 dari bendaharawan KTR Bupati Rokan Hulu ;
24. Cicilan termin kedua Nomor : 152/SP/VIII/2003 tanggal 14 Agustus 2003 ;
25. Fotokopi SPP untuk pembayaran PPh atas angsuran II Pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Rokan Hulu Nomor kontrak 57/KONT/PPF/CK-Rohul/II/2002 tanggal 1 Pebruari 2002 ;
26. Fotokopi SPP untuk Pembayaran angsuran II Nomor kontrak 57/KONT/PPF/CK-Rohul/II/2002 tanggal 1 Pebruari 2002 ;
27. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 238/BS/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 untuk pengeluaran belanja persediaan biasa (rutin) yang kemudian harus dipertanggungjawabkan yaitu guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal yang tersebut bagi Setda (pos tak tersangka Kabupaten Rokan Hulu triwulan I dan II. T.A 2003 menurut daftar permintaan terlampir) ;
28. Daftar Penguji Surat Perintah membayar uang Nomor : 138/Avd/R/V/2003 tanggal 13 Mei 2003 ;
29. Permintaan penerbitan SKO pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga T.A 2003 No : 02/Bend/2002 tanggal 10 Mei 2003 ;
30. Daftar penghantar surat permintaan pembayaran Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 02/SPP/V/2003 tanggal 10 Mei 2003 ;
31. Surat Permintaan Pembayaran UUDP angsuran rutin/pembangunan tanggal 10 Mei 2003 ;
32. Daftar perincian pembangunan UUDP rutin/pembangunan lampiran pada SPP Nomor : 02/SPP/V/2003 tanggal 10 mei 2003 ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bupati Rokan Hulu untuk belanja rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 10 Mei 2003 ;
34. Permintaan SKO pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 sebesar Rp 6.085.145.000,- tanggal 10 Mei 2003 ;

Hal. 82 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 05/SPJ/Ban/2003 tanggal Mei 2003 ;
36. Register SKO tanggal Mei 2003 ;
37. Register SPP tanggal Mei 2003 ;
38. Register SPMU tanggal Mei 2003 ;
39. Register Penutupan Kas tanggal 29 Mei 2003 ;
40. Laporan keadaan kas bendaharawan Rutin bagian angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) Nomor kode mata angsuran 2.12.1 (pos angsuran pinjaman/hutang dan bung) tanggal Mei 2003 ;
41. Laporan keadaan kas bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal Mei 2003 ;
42. Daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tanggal Mei 2003 ;
43. Rincian penerimaan dan pengeluaran per pasal tanggal 29 Mei 2003 ;
44. Lembaran buku kas umum daerah sebanyak 8 (delapan) lembar tanggal 29 Mei 2003 ;
45. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor buku 50/R tanggal 13 Mei 2003 untuk pembayaran biaya untuk pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian dari PT AIKA Semarang ;
46. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima uang sebanyak Rp 6.08.145.000,- untuk pembayaran pekerjaan Proyek Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian dari PT AIKA Semarang ;
47. 1 (satu) lembar memo dari Azuwir, SE ;
48. Lembaran disposisi tanggal 22 Mei 2003 ;
49. Permohonan pengajuan pembayaran Nomor : 33/AIKA/2003 tanggal 6 Mei 2003 ;
50. Fotokopi faktur pajak standar barang yang kena pajak/jasa kena pajak yaitu pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian ;
51. Fotokopi SSP untuk pembayaran PPh pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian ;
52. Fotokopi faktur pajak standar barang yang kena pajak/jasa kena pajak yaitu pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian ;

Hal. 83 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Potokopi SSP untuk pembayaran PPh pekerjaan proyek peningkatan pelayanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Pasir Pengaraian ;
54. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 051/BS/III/2003 tanggal untuk 11 Maret 2003 pembayaran uang muka persediaan belanja biasa (rutin) yang kemudian harus dipertanggungjawabkan yaitu guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal yang tersebut bagi Setda pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Kabupaten Rokan Hulu tahun Triwulan I T.A 2003 menurut pasal permintaan terlampir ;
55. Daftar penguji surat perintah membayar uang Nomor : 051/Adv/RT/III/2003 ;
56. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bupati Rokan Hulu sebesar Rp 2.467.482.250,- untuk belanja rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu T.A 2003 tanggal 6 Maret 2003 ;
57. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 01/SPP/III/2003 tanggal 6 Maret 2003 ;
58. Surat permintaan pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan tanggal 6 Maret 2003 ;
59. Daftar perincian penggunaan UUDP rutin/pembangunan lampiran pada SPP No. 01/SPP/III/2003 tanggal 6 Maret 2003 ;
60. Surat pertanggungjawaban (SPJ) rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03/SPJ/Ban/2003 tanggal Maret 2003 ;
61. Register SKO tanggal Maret 2003 ;
62. Register SPP tanggal Maret 2003 ;
63. Register SPMU tanggal Maret 2003 ;
64. Register Penutupan Kas tanggal 31 Maret 2003 ;
65. Daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tanggal Maret 2003 ;
66. Laporan keadaan kas bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal Maret 2003 ;
67. Laporan keadaan kas bendaharawan rutin bagian angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal 31 Maret 2003 ;
68. Rincian penerimaan dan pengeluaran per pasal tanggal 31 Maret 2003 ;
69. Lembaran buku kas umum daerah sebanyak 8 (delapan) lembar tanggal 31 Maret 2003 ;
70. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor buku 32/R tanggal 20 Maret 2003 untuk pembayaran tahapan I pada PT Alam Dinar Sejahtera dengan Nomor

Hal. 84 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 01.13.000 486-5 dan Nomor kontrak 58/Kont/PPF/CK-Rohul/XIII/2001 tanggal 24 Desember 2001 ;

71. Permohonan pembayaran tahap pertama dari PT Alam Dinar Sejahtera kepada Sekterariat Daerah Rokan Hulu tanggal 11 Desember 2002 ;
72. Fotokopi SSP untuk membayar PPn atas Angsuran Pinjaman Pemda Rokan Hulu pada PT Alam Dinar Sejahtera ;
73. Fotokopi SSP untuk membayar PPh atas Angsuran Pinjaman Pemda Rokan Hulu pada PT Alam Dinar Sejahtera ;
74. Surat Perintah Membayar uang (SPMU) No. 352/BS/XI/2003 tanggal 17 November 2003 untuk pengeluaran belanja persediaan biasa (rutin) yang kemudian harus dipertanggungjawabkan yaitu guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal yang tersebut bagi pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Kabupaten Rokan Hulu Triwulan IV T.A 2003 menurut daftar terlampir ;
75. Daftar penguji surat perintah membayar uang Nomor : 352/Adv/R/XI/2003 tanggal 17 November 2003 ;
76. Permintaan penerbitan SKO pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga T.A 2003 Nomor : 04/Bend/2003 tanggal November 2003 ;
77. Daftar permintaan SKO pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Rokan Hulu tanggal November 2003 ;
78. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bupati Rokan Hulu sebesar Rp 4.096.186.535,- untuk belanja rutin pos angsuran/hutang dan bunga Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu T.A 2003 tanggal November 2003 ;
79. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Rokan Hulu Nomor : /SPP/XI/2003 tanggal November 2003 ;
80. Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin/Pembangunan model Bend. November 2003 ;
81. Daftar perincian pengeluaran UUDP/pembangunan lampiran pada SPP No. /SPP/XI/2003 tanggal November 2003 ;
82. Surat pertanggungjawaban (SPJ) rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 11/SPJ/Ban/2003 tanggal November 2003 ;
83. Pengesahan sisa UUDP rutin tanggal November 2003 ;
84. Register SKO tanggal November 2003 ;
85. Register SPP tanggal November 2003 ;
86. Register SPMU tanggal November 2003 ;

Hal. 85 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Register Penutupan Kas tanggal 22 November 2003 ;
88. Daftar penerimaan dan pengeluaran (UUDP) tanggal November 2003 ;
89. Laporan keadaan kas dan bendaharawan rutin pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal November 2003 ;
90. Laporan keadaan kas dan bendaharawan rutin bagian angsuran pinjaman/hutang dan bunga (LKKR) tanggal November 2003 ;
91. Rincian penerimaan dan pengeluaran per pasal tanggal 22 November 2003;
92. Lembaran buku kas umum daerah sebanyak 5 (lima) lembar tanggal 22 November 2003 ;
93. Lembaran disposisi Bupati Rokan Hulu tanggal 13 November 2003 ;
94. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bupati Rokan Hulu sebesar Rp 4.096.186.535,- untuk pembayaran hutang Pembangunan Rumah Jabatan Aparatur Pemerintah Rokan Hulu dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu tanggal 18 November 2003 ;
95. Laporan pelaksanaan fisik Nomor : 01/PRJ/2003 tanggal 14 November 2003 ;
96. Permohonan pembayaran tahap dua PT Alam Dinar Sejahtera tanggal 28 Juli 2003 ;
97. Fotokopi SSP untuk pembayaran PPN atas angsuran pinjaman Pemda Rokan Hulu pada PT Alam Dinar Sejahtera ;
98. Fotokopi SSP untuk pembayaran PPh atas angsuran pinjaman Pemda Rokan Hulu pada PT Alam Dinar Sejahtera ;
99. Surat perintah membayar uang (SPMU) No : 0273/BS/XI/2002 tanggal 12 November 2002 untuk membayar persediaan belanja biasa (rutin) yang kemudian harus dipertanggungjawabkan yaitu guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal tersebut bagi pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga TA 2002 menurut daftar permintaan terlampir sebesar Rp 3.665.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
100. Daftar Penguji surat perintah membayar uang (SPMU) No : 0273/Ady/RA/XI/2002 tanggal 12 November 2002 (an. yang berhak Sdr. Bendaharawan rutin Setda pos pengeluaran bagian angsuran pinjaman/hutang dan bunga) sebesar Rp 3.665.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 86 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Daftar penghantar permintaan surat pembayaran No. model Bend. I tanggal November 2002 sebesar Rp 3.665.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
102. Surat permintaan pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan model : Bend. 2 T.A November 2002 ;
103. Surat permintaan pembayaran UUDP anggaran rutin/pembangunan model : Bend. 3 T.A November 2002 ;
104. Lampiran I perincian pengajuan SPP rutin/Pembangunan untuk angsuran pinjaman/hutang dan bunga pada tanggal November 2002 sebesar Rp 3.665.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
105. Pemberitahuan pembayaran termen pekerjaan peningkatan pelayanan sarana air bersih No : 095/AIKA/XI/2002 tanggal 4 November 2002 ;
106. Pengiriman SPJ rutin bulan Nopember T.A 2002 tanggal 9 Desember 2002 ;
107. Perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal model Bend. 24 T.A 2002 tanggal 20 November 2002 sebesar Rp 14.854.750.000,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
108. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP model Bend. 25 T.A 2002 tanggal 30 November 2002 sebesar Rp 14.854.750.000,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
109. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP model Bend. 25 T.A 2002 tanggal 30 November 2002 sebesar Rp 16.407.746.500,- (enam belas milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
110. Datar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP model bend 25 T.A 2002 tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp 12.358.759.000,- (dua belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
111. Laporan keadaan kas rutin (LKKR) T.A 2002 tanggal 30 November 2002 sebesar Rp 14.854.750.000,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
112. Lembaran disposisi dari Bupati Rokan Hulu yang ditujukan kepada Setda Rokan Hulu pada tanggal 7 November 2002 ;
113. Tanda terima setoran Giro Pos pada rekening No. Pbr-44.0121 yang disetor

Hal. 87 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Biro Teknik AIKA sebesar Rp 333.250.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

114. Kwitansi dari Bupati Rokan Hulu untuk membayar angsuran I pengadaan sarana air bersih Kabupaten Rokan Hulu oleh PT AIKA Semarang sebesar Rp. 3.665.750.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
115. Permohonan kiriman uang dari T. Afriadi Bend. Bantuan lain-lain Setda Rokan Hulu kepada PT AIKA tanggal 15 November 2002 sebesar Rp 3.282.512.500,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
116. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 (tiga) tanggal November 2002 PPn atas angsuran I pengadaan sarana air bersih Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 333.250.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
117. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 (lima) tanggal November 2002 PPn atas angsuran I pengadaan sarana air bersih Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 333.250.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
118. Tanda terima setoran Giro Pos pada rekening No. Pbr-44.0113 yang disetor oleh biro teknik AIKA sebesar Rp 49.987.500,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
119. Surat Setoran Pajak (SPP) lembar 3 (tiga) tanggal November 2002 PPh pasal 22 angsuran I pengadaan sarana air bersih Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 49.987.500,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
120. Surat Setoran Pajak (SPP) lembar 5 (lima) tanggal November 2002 PPh pasal 22 angsuran I pengadaan sarana air bersih Kabupten Rokan Hulu Rp 49.987.500,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
121. Buku Kas Umum Daerah yang berjumlah Rp 4.994.992.234,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ;
122. Surat perintah pembayaran uang (SPMU) No : 023/BS/X/2002 tabggal 15 Oktober 2002 untuk pengeluaran persediaan belanja biasa (rutin) yang kemudian harus dipertanggungjawabkan yaitu giuna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan pasal-pasal tersebut bagi Setda pos pengeluaran bagian angsuranpinjaman/hutang dan bunga T.A

Hal. 88 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2002 menurut daftar permintaan terlampir sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
123. Kwitansi untuk belanja rutin pos pengeluaran bagian angsuran pinjaman/hutang dan bunga Setda Rokan Hulu T.A 2002 tanggal Oktober 2002 sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
 124. Daftar pengantar permintaan surut pembayaran model Bend. 1 tanggal Oktober 2002 ;
 125. Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin/Pembangunan model Bend. 2 T.A 2002 tanggal Oktober 2002 Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
 126. Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin/Pembangunan model Bend. 3 T.A 2002 tanggal Oktober 2002 sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
 127. Lampiran I perincian pengujian SPP rutin/Pembangunan angsuran pinjaman/hutang dan bunga tanggal Oktober 2002 sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
 128. Daftar penguji surat perintah membayar uang model B.XII No : 0231/Adv/RT/X/02 tanggal 15 Oktober 2002 (An. Bend. Setda Pos Pengeluaran bagian angsuran pinjaman/hutang dan bunga) sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
 129. Pengiriman SPJ rutin bulan Oktober T.A 2002 tanggal 9 November 2002 ;
 130. Daftar penerimaan dan pengeluaran UUDP model Bend. 25 T.A 2002 tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
 131. Laporan keadaan kas rutin (LKKR) T.A 2002 tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp 17.422.332.250 ,- (tujuh belas milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 132. Perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal model Bend. 24 T.A 2002 tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
 133. Permohonan pembayaran Nomor : 176/SP/IX/2002 tanggal 25 September 2002 ;
 134. Lembaran disposisi dari Bupati Rokan Hulu yang ditujukan kepada Setda Rokan Hulu pada tanggal 27 September 2002 ;

Hal. 89 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar kwitansi No. 008/SP/KWT/VIII/02 untuk pembayaran biaya cicilan I sesuai dengan kontrak Nomor : 57/Kont/PPF/CK-Rohul/II/2002 1 Pebruari 2002 sebesar Rp 11.189.000.000,- (sebelas milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
136. Permohonan kiriman uang dari T. Afriadi Bend. bantuan lain-lain Setda Rokan Hulu tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp 10.019.241.000,- (sepuluh milyar sembilan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
137. Surat setoran pajak (SSP) lembar 5 (lima) tanggal Oktober 2002 setoran PPh cicilan 1 Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum kelas C Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 152.577.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
138. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5 tanggal Oktober 2002 setoran PPh cicilan 1 Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum kelas C Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 152.577.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
139. Surat Setoran Pajak lembar 1 tanggal Oktober 2002 setoran PPh cicilan 1 Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum kelas C Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 1.017.182.000,- (satu milyar tujuh belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
140. Perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan CV Scientia Pelita No. 180/AK/264/2001 tentang Pembangunan Rumah Sakit Umum kelas C Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian pada tanggal 24 Desember 2001 ;
141. Buku Kas Umum Daerah berjumlah Rp 11.802.543.330,- (sebelas milyar delapan ratus dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ;
142. Surat Permintaan Pembayaran (UUDP anggaran rutin/Pembangunan) ;
143. Kwitansi Rp 18.573.740.000,- (belanja rutin Pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Pemda Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003) ;
144. Daftar perincian Penggunaan UUDP ;
145. Daftar permintaan SKO Pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga Setda Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 ;
146. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran No. 03/SPP/VIII/03 ;
147. Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan non struktural Setda Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 ;
148. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts-981/07-KEU/2003 ;

Hal. 90 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Daftar lampiran SK Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts-981/07-Keu/2003 ;
150. Kwitansi pembayaran cicilan I angsuran pinjaman/hutang dan bunga kepada CV Scientia Pelita ;
151. Kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran cicilan I (yang dikeluarkan oleh CV Scientia Pelita) ;
152. SP (Setoran Pajak) dari Setda Rokan Hulu kepada CV Scientia Pelita adalah setoran PPn cicilan I Proyek Pembangunan RSUD kelas C Kabupaten Rokan Hulu ;
153. SP (setoran Pajak) adalah setoran PPh cicilan I Proyek Pembangunan RSUD kelas C Kabupaten Rokan Hulu ;
154. Undang-undang Nomor : 1/TBPK/PPF/CK-Rohul/2002 ;
155. Berita Acara TIM Bimbingan Pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan RSUD Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2002 Nomor : 01/DA/TBPK/PPF/XII/ 2002 ;
156. Berita acara rapat lapangan tanggal 20 Desember 2002 ;
157. Evaluasi rekayasa lapangan dan persiapan daftar justifikasi teknis Nomor : 03/FAP/Ck-Rohul/2002 ;
158. Hasil penelitian kontrak pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Nomor : 02/TBPK/RSUD//PPFXII/2002 ;
159. Berita Acara Pemeriksaan akhir pelaksanaan pekerjaan beserta lampirannya ;
160. Perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan CV Scientia Pelita No : 180/HK/264/2001 ;
161. Addendum I (pertama) No : Add.01.57/Kont/PPF/CK-Rohul/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002 ;
162. Addendum II (kedua) No : Add.01.57/Kont/PPF/CK-Rohul/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002 012/SP/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 ;
163. Permohonan perpanjangan kontrak No. 154 A/SP/V/2002 tanggal 2 Mei 2002;
164. Penelitian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung RSPUD kelas C Kabupaten Rokan Hulu No. 02/FAP/CK-Rohul/2002 tanggal 14 Desember 2002 ;
165. Surat Kuasa Nomor : 010/SP/I/2002 dari Ester Widjaya selaku Direktur CV Scientia Pelita kepada Paulus Tri Saputra ;
166. Akta Perseroan Komanditer "SC. Scientia Pelita" (R. Sudibio Djojopranoto, SH) ;

Hal. 91 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Akta pemasukan dan pengeluaran dengan perubahan anggaran dasar (Notaris R. Sudibio Djojopranoto,SH) ;
168. Akta perubahan anggaran dasar CV Scientia Pelita (Notaris Soehartono Adi Winoto, SH) ;
169. Akta pemasukan dan pengunduran diri serta perubahan anggaran dasar CV Scientia Pelita (Notaris Soehartono Adi Winoto, SH) ;
170. Bupati Rokan Hulu adalah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ;
171. Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 4 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Setda Kabupaten Kampar dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hulu ;
172. Bagan susunan organisasi Setda Kabupaten Rokan Hulu ;
173. Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu ;
174. Penjelasan Perda Nomor : 4 tahun 2001 ;
175. Kwitansi sebesar Rp 18.573.740.000,- untuk membayar angsuran ke-II ;
176. Kwitansi dari CV Scientia Pelita Rp 18.573.740.000,- untuk pembayaran angsuran ke-II
177. Faktur Nomor : 09/SP/FKT/VIII/2003 sebesar Rp 18.573.740.000 (angsuran ke-II) ;
178. Lembaran disposisi Bupati Rokan Hulu kepada Setda ;
179. Faktur Pajak standar Nomor : DMMUL 015.000000100 (Pengusaha Pajak CV Scientia Pelita, Penerima jasa kena pajak Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu) ;
180. Faktur Pajak standar Nomor : DMMUL 015.000000100 (Pengusaha Pajak CV Scientia Pelita, Penerima jasa kena pajak Pimpro Pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten Rokan Hulu) ;
181. Permohonan kiriman uang penerima CV Scientia Pelita, pengirim Bendaharawan Kantor Bupati Rokan Hulu sebesar Rp 16.547.513.819 ;
182. Cicilan termin ke 2 Nomor : 152/SP/VII/2003 ;
183. SSP (Surat Setoran Pajak) I sebesar Rp 1.688.521.818 untuk angsuran II sesuai dengan kontrak Nomor : 57/Kont/PPF/CK-Rohul/II/2002 ;
184. SPP sebesar Rp 337.704.363,- untuk PPh atas angsuran ke-II Pembangunan RSUD Kabupaten Rokan Hulu ;
185. Fotokopi KTP Drs. Syarifuddin Nasution (tiga lembar) ;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Hal. 92 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2007 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I. B. Ngurah Adnyana, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota-Anggota :

ttd./

I. B. Ngurah Adnyana, SH.,MH.

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Ketua :

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan

a.n. Panitera Mahkamah Agung RI

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, S.H.,S.Sos.,M.Hum.

NIP. 220 001 202

Hal. 93 dari 93 hal. Put. No. 1828 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)